

**TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI
SAMPANG MADURA**
(Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

SKRIPSI

OLEH:

ALI HAMDI

220204110003



**PROGRAM STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI
SAMPANG MADURA**
(Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

SKRIPSI

OLEH:

ALI HAMDI

220204110003



PROGRAM STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI

SAMPANG MADURA

(Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 26 November 2025



Ali Hamdi

NIM: 220204110003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ali Hamdi NIM: 220204110003
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI SAMPANG MADURA

(Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Pengaji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 19760101 201101 1 004

Malang, 26 November
Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 19760101 201101 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Ali Hamdi NIM: 220204110003, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI SAMPANG MADURA

(Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

Telah dinyatakan

Dosen Pengaji:

1. Miski, M.Ag.
NIP. 19901005 201903 1 012
2. Ali hamdan,M.A.,Ph.D.
NIP. 19760101 201101 1 004
3. Abd Rozaq, M.Ag.,
NIP. 19830523 202321 1 009

(.....)
Ketua
(.....)
Sekretaris
(.....)
Pengaji utama



MOTTO

مَنْ جَعَلَ الدِّينَ لِلنَّاسِ ضِيقًا، فَقَدْ جَهَلَ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ

“Barang siapa menjadikan agama terasa sempit bagi manusia, sungguh ia belum memahami tujuan syariat.”

Ibnu ‘Ashur, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dalam penulisan skripsi yang berjudul “**TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI SAMPANG MADURA (Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)**” yang dapat saya selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan memperoleh syafaatnya di hari kiamat kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., CAHRM, CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Pd.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulis dalam menempuh perjalanan tugas akhir ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan saran selama menempuh penggerjaan tugas akhir.
4. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya, terlebih kepada Syekh Prof. Dr. Bakhit Muhammad Bakhit Ahmad, Bapak Miski, M.

Ag. & Ibu Rizka Amaliah, M.Pd. serta dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

5. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada dua sosok luar biasa dalam hidup penulis: Ummi Hj. Farah Ummu Kultsum, S. Ag dan Abi, H. Ir. Darojatun Imam Billah, yang tak henti menanamkan keteguhan, tanggung jawab, dan cinta dalam diam. Segala doa dan kerja keras kalian adalah kekuatan terbesar dalam melalui perjalanan ini.
6. Saudara dan saudari saya Asbar Amrullah, Moh. Fajar Zabran, Aanisah Jamilah dan Rizka Nur Khadijah, yang selalu mendoakan saya dan menjadi motivasi saya untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadi contoh yang baik.
7. Segenap keluarga IAT angkatan 2022 “Ignitus” yang telah membersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat.

Malang, 28 November 2025
Penulis



Ali Hamdi
NIM: 220204110003

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Ša</i>	<i>Š</i>	Es (Titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>

ه	<i>Ha</i>	<i>H</i>	Ha (Titik diatas)
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	De
ذ	<i>Z</i>	<i>Ż</i>	Zet (Titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	<i>R</i>	Er
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	Zet
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	Es
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	<i>S</i>	Es (Titik di Bawah)
ض	<i>Dad</i>	<i>D</i>	De (Titik di Bawah)
ط	<i>Ta</i>	<i>T</i>	Te (Titik di Bawah)
ظ	<i>Za</i>	<i>Z</i>	Zet (Titik di Bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'.....	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	Ge
ف	<i>Fa</i>	<i>F</i>	Ef
ق	<i>Qof</i>	<i>Q</i>	Qi
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	Ka
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	El
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	Em

ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	En
و	<i>Wau</i>	<i>W</i>	We
ه	<i>Ha</i>	<i>H</i>	Ha
ء/أ	<i>Hamzah</i>	.	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<i>Y</i>	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	أ	Ā		Ay
إ	I	إ	Ī		Aw
ع	U	ع	Ū		Ba'
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
=					
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *المدرسة الرسلة al-risālah li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhāf dan mudhāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fitrahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
الملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
I. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI JABAT TANGAN DAN ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH	11
A Kajian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	19
C. Tradisi Masyarakat Sampang dalam Perspektif Adat dan Keagamaan	29
D. Tafsir Maqasidi Sebagai Pendekatan Dalam Memahami Qs. An-Nur Ayat 30.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Lokasi Penelitian	42
D. Subjek Penelitian.....	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknis Analisis Data	44
H. Teknis Keabsahan Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan Kabupaten Sampang.....	47
A1. Paparan Hasil Penelitian.....	48
A.2. Hasil Analisis.....	52
B. Penyajian Data Lapangan dan Analisis Pemaknaan Masyarakat Terhadap Tradisi Salaman Lintas Gender	57
B.1 Paparan Hasil Penelitian.....	57
B.2. Hasil Analisis.....	64
C. Relasi Sosial dalam Tradisi Jabat Tangan Lintas Gender Pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang.....	67
C.1. Paparan Hasil Penelitian.....	68
C.2. Hasil Analisis.....	70
D. Analisis Tafsir Maqāṣidī QS. An-Nur [24]: 30 terhadap Tradisi Jabat Tangan Non-Mahram di Sampang Madura”	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
--	----

Ali Hamdi. 2025. TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI SAMPANG MADURA (Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat30). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Kata Kunci: Tradisi Jabat Tangan, Non-Mahram, Tafsir Maqāṣidī, QS. An-Nur Ayat 30, Budaya Madura.

Artikel ini mengkaji tradisi jabat tangan antar lawan jenis non-mahram yang dilakukan oleh masyarakat Sampang Madura pada momentum Idul Fitri. Tradisi ini hidup dan dilestarikan sebagai bagian dari etika sosial, simbol penghormatan, serta sarana mempererat hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat. Namun demikian, praktik jabat tangan lintas gender kerap dipandang problematis dalam perspektif fikih normatif, sehingga memunculkan perdebatan antara ajaran agama dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tersebut melalui pendekatan tafsir maqāṣidī terhadap QS. An-Nur ayat 30. Pendekatan maqāṣidī digunakan untuk memahami tujuan syariat (maqāṣid al-syari‘ah) dalam mengatur interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam menjaga kehormatan, moralitas, dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi berbasis maqāṣid al-syari‘ah untuk menemukan keterkaitan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat Sampang Madura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jabat tangan antar lawan jenis non-mahram di Sampang Madura tidak dimaknai sebagai ekspresi syahwat, melainkan sebagai praktik sosial yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan silaturahmi. Melalui perspektif tafsir maqāṣidī, tradisi ini dapat diterima selama tetap menjaga adab, tidak menimbulkan fitnah, serta mendatangkan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-syari‘ah mampu menjembatani dialog antara teks agama dan budaya lokal secara proporsional.

Ali Hamdi .2025. THE TRADITION OF SHAKING HANDS WITH THE OPPOSITE SEX WHO ARE NOT MAHRAM IN SAMPANG, MADURA (An Analysis of Maqashidi Interpretation in Surah An-Nur Verse 30). Thesis, Department of Quranic Studies and Exegesis, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

ABSTRACT

Keywords: Handshaking Tradition, Non-Mahram, Maqāṣidī Interpretation, QS. An-Nur Verse 30, Madurese Culture.

This study examines the tradition of handshaking between non-mahram men and women practiced by the community of Sampang, Madura, during the celebration of Eid al-Fitr. This tradition is preserved as part of social ethics, a symbol of respect, and a means of strengthening kinship ties within the community. However, such practices are often considered problematic from the perspective of normative Islamic jurisprudence, leading to debates between religious teachings and local cultural traditions.

The purpose of this research is to analyze the tradition through a maqāṣidī interpretation of Qur'anic Surah An-Nur verse 30. The maqāṣidī approach is employed to understand the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*) in regulating social interactions between men and women, particularly in maintaining honor, morality, and social order.

This research adopts a qualitative field study method using data collection techniques such as observation, in-depth interviews with religious leaders and community members, and documentation. The collected data are analyzed through data reduction, categorization, and maqāṣid-based interpretation to reveal the relationship between Qur'anic texts and the social realities of the Sampang community.

The findings indicate that the tradition of handshaking between non-mahram men and women in Sampang Madura is not perceived as an expression of lust, but rather as a social practice that upholds values of honor and social harmony. From the perspective of maqāṣidī interpretation, this tradition may be accepted as long as it maintains proper etiquette, avoids moral harm, and contributes to social welfare. Thus, the *maqāṣid al-sharī'ah* approach serves as a bridge between religious texts and local cultural practices.

علي حمدي، ٢٠٢٥ م. التقليدُ في مُصافحةِ غيرِ المحارِم في سَمْبَانجِ بِمَدُورَا
(دراسةٌ تَقْسِيرِيَّةٌ مَقَاصِدِيَّةٌ في سورة النور الآية ٣٠ . (رسالة جامعية، برنامج دراسات القرآن
والتفسير، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .إشراف : على
حمدان، ماجستير، دكتوراه.

الملخص

الكلمات المفتاحية: تقليد المصافحة، غير المحارم، التفسير المقاصدي، سورة النور الآية ٣٠، الثقافة المادورية.

يتناول هذا البحث تقليد المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم الذي يمارسه مجتمع سامبانغ ، مادورا في مناسبة عيد الفطر . ويُحافظ على هذا التقليد بوصفه جزءاً من الأُخْلَاقِ الاجتماعية ورمزاً للاحترام، ووسيلة لتعزيز الروابط الأسرية . غير أنّ هذه الممارسة تُعدّ إشكالية في منظور الفقه المعياري ، مما يتبر جدلاً بين التعاليم الدينية والثقافة المحلية .

يهدف هذا البحث إلى تحليل هذا التقليد من خلال منهج التفسير المقاصدي لسورة النور الآية ٣٠ ، لفهم مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيم التفاعل الاجتماعي بين الرجال والنساء . ولا سيما في حفظ الكرامة والأُخْلَاقِ والنظام الاجتماعي .

استخدم البحث المنهج الكيفي الميداني من خلال الملاحظة، والمقابلات المعمقة مع القيادات الدينية وأفراد المجتمع، والتوثيق . وتم تحليل البيانات عبر مراحل الاحترال والتصنيف والتفسير القائم على مقاصد الشريعة لبيان العلاقة بين النص القرآني والواقع الاجتماعي مجتمع سامبانغ مادورا .

وُتَّمَّ نتائج البحث أن تقليل المصادفة لا يُفهم بوصفه تعبيراً عن الشهوة، بل كممارسة اجتماعية تحافظ على قيم الكرامة وصلة الرحم . ومن منظور التفسير المقاصدي، يمكن قبول هذا التقليل ما دام يلتزم بالآداب، ولا يؤدي إلى الفتنة، ويحقق المصلحة الاجتماعية . وبذلك، يسهم المنهج المقاصدي في تحقيق التوازن بين النص الديني والثقافة المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Idul Fitri tidak sekadar menandai akhir Ramadan, tetapi bagi masyarakat Indonesia juga menjadi ruang pertemuan keluarga besar, tempat terjadinya penyelesaian masalah social, dan simbol kebersamaan lintas generasi, hal ini yang membuatnya bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, melainkan juga fenomena budaya khas Nusantara. Idul Fitri tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga peristiwa sosial dan budaya yang sangat kuat. Tradisi mudik, kunjungan ke rumah kerabat, saling bermaaf-maafan, hingga berbagi makanan khas lebaran telah menjadikan Idul Fitri sebagai fenomena budaya yang unik di Indonesia.¹

Salah satu tradisi paling menonjol dalam perayaan Idul Fitri adalah berjabat tangan. Hampir di setiap rumah, setiap pertemuan, bahkan di jalan-jalan, orang saling mengulurkan tangan sebagai simbol permintaan maaf dan penguatan ikatan persaudaraan. Jabat tangan dalam konteks ini dipandang sebagai sarana mempererat silaturahmi, sekaligus melambangkan keterbukaan hati untuk saling memaafkan. Tradisi ini tidak hanya berlangsung di perkotaan, tetapi juga di pedesaan dengan segala kekhasan budayanya.²

Tradisi berjabat tangan pada Idul Fitri memiliki kedudukan yang sangat penting di Madura. Masyarakat Madura dikenal dengan karakter religius dan teguh memegang tradisi. Rumah-rumah dipenuhi keluarga besar yang berkumpul dari berbagai daerah pada saat lebaran. Orang-orang biasanya langsung berkunjung ke rumah tetua keluarga atau kiai. Jabat tangan menjadi hal pertama yang dilakukan disetiap lebaran bagi masyarakat Madura, karena tidak berjabat tangan bisa

¹ Soerjono Soek anto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-45 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 54.

² Nuruddin A. Razak, *Islam di Nusantara: Sejarah dan Budaya* (Jakarta: Kencana, 2015), 211.

dianggap kurang sopan, bahkan tidak menghargai orang lain.³ Tradisi ini tidak hanya berlaku antar sesama laki-laki atau sesama perempuan, tetapi juga terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terutama di lingkup keluarga besar seperti sepupu atau kerabat jauh.

Fenomena inilah yang kemudian memunculkan persoalan hukum Islam. Sudut pandang sosial, jabat tangan jelas dipandang positif yaitu, memperkuat hubungan, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan menjaga harmoni, namun dari sudut pandang fiqh, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram menimbulkan perdebatan panjang. Sebagian ulama menilai hal ini dilarang, sementara sebagian lain memberikan ruang toleransi dalam kondisi tertentu.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram adalah haram. Dalil yang sering dikutip adalah QS. an-Nūr [24]: 30:⁴ Allah memerintahkan kaum laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka.

Ayat ini dipahami bahwa jika melihat saja harus dijaga, apalagi bersentuhan maka lebih harus dihindari. Ayat lain yang relevan adalah QS. al-Ahzāb [33]: 59 tentang perintah menjaga aurat perempuan. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Nabi ﷺ ketika menerima bai’at dari kaum perempuan tidak bersalaman dengan tangan, melainkan cukup secara lisan.⁵ Hadis lain yang lebih tegas menyebut:

“Sesungguhnya lebih baik ditusuk dengan jarum besi di kepala seseorang daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya.”⁶

³ Zainal Abidin Bagir, *Madura: Tradisi, Religi, dan Budaya* (Surabaya: LKiS, 2010), 112.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag, 2010), QS. an-Nūr [24]: 30.

⁵ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz IV Beirut: Dar al-Fikr, hlm 143, Kitab al-Bai‘ah, hadis no. 1866 .

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz VII Beirut: Dar al-Fikr, hlm 256, Kitab al-Adab, hadis no. 2150 .

Hadis ini kerap dijadikan dasar oleh mayoritas ulama untuk melarang kontak fisik antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa hadis tersebut harus dipahami dalam konteks menjaga kehormatan dan mencegah fitnah, bukan sebagai larangan mutlak di setiap kondisi, dengan demikian hadis ini membuka ruang tafsir lebih luas ketika dihadapkan pada tradisi sosial seperti berjabat tangan saat Idul Fitri.

Dalil-dalil inilah yang membuat banyak ulama bersikap ketat, termasuk Majlis Tarjih Muhammadiyah yang pada tahun 1956 memutuskan hukum berjabat tangan antar lawan jenis bukan mahram adalah haram.⁷

Konteks masyarakat Madura, dalam persoalan ini menjadi lebih kompleks. Tidak berjabat tangan ketika lebaran dapat dipandang sebagai bentuk penolakan sosial atau sikap kurang menghormati kerabat.⁸ Artinya, teks normatif yang dipahami secara ketat sering kali berbenturan dengan realitas budaya yang sudah mengakar, karena itu penelitian ini penting untuk mencari titik temu melalui pendekatan tafsir maqasidi agar tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dinilai secara lebih proporsional: apakah benar-benar bertentangan dengan syariat, atau justru membawa maslahat dalam menjaga silaturahmi.

Perdebatan tidak berhenti di situ karena sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi, menilai persoalan ini tidak bisa dipukul rata, dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, ia menyebutkan bahwa jabat tangan bisa ditoleransi apabila dilakukan tanpa syahwat dan hanya dalam konteks sosial, seperti saling menghormati.⁹ Pendapat ini juga sejalan dengan prinsip ‘urf (kebiasaan masyarakat), yang dalam hukum Islam sering dijadikan pertimbangan selama tidak

⁷ Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1956), 233.

⁸ Zainal Abidin Bagir, *Madura: Tradisi, Religi, dan Budaya* (Surabaya: LKiS, 2010), 112.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 214.

bertentangan dengan nash yang jelas.¹⁰

Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu kaku, namun terdapat ruang interpretasi yang bisa disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, sehingga pentingnya pendekatan tafsir maqasidi

Tafsir maqasidi adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat (*maqaṣid al-shari'ah*). Al-Syaṭibi, tokoh utama dalam bidang ini, menegaskan bahwa setiap hukum Allah diturunkan demi menjaga lima hal pokok: agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*).¹¹ Kerangka maqashid hukum tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dilihat dari segi maslahat dan mudarat.

Tradisi jabat tangan di Madura bisa mengandung dua sisi jika dilihat dari maqashid. Satu sisi mengandung maslahat: mempererat silaturahmi, menjaga keharmonisan keluarga, bahkan menghindarkan konflik sosial. Semua itu selaras dengan tujuan syariat sedangkan, di sisi lain, jabat tangan antar lawan jenis juga berpotensi menimbulkan fitnah, melanggar adab pergaulan, dan membuka celah pada hal-hal yang dilarang. Demikian, pendekatan maqashid dapat menilai secara lebih seimbang: kapan tradisi itu bisa ditoleransi, dan kapan ia justru harus dihindari.

Selain aspek hukum, penting juga melihat fenomena ini dari sisi sosiologi. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi.¹² Jabat tangan jelas memenuhi dua syarat ini: ada kontak fisik dan ada komunikasi non-verbal berupa simbol maaf dan penghormatan, jika dilarang secara mutlak, maka akan muncul ketegangan dalam interaksi sosial, karena masyarakat sudah lama menjadikannya sebagai norma kesopanan, oleh karena itu, penelitian

¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasan*nya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 120.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 67.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 56.

ini tidak bisa berhenti hanya pada “halal” atau “haram”, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial yang lebih luas.

Konteks Madura juga menambah keunikan tersendiri. Clifford Geertz dalam kajiannya tentang masyarakat Jawa menyebut bahwa budaya dan agama sering kali saling berkelindan, sehingga praktik keagamaan tidak bisa dilepaskan dari tradisi lokal.¹³ Hal yang sama berlaku di Madura: agama Islam dipraktikkan dengan nuansa budaya Madura yang kuat. Maka, penelitian tentang jabat tangan saat Idul Fitri tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga soal bagaimana masyarakat Madura memaknai tradisi itu sebagai identitas budaya.

Penelitian ini penting dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, fenomena berjabat tangan antar lawan jenis bukan mahram masih berlangsung luas di Madura, tapi kajian akademis yang khusus membahasnya dengan pendekatan tafsir maqashidi masih minim. Kedua, penelitian ini diharapkan memperkaya wacana tafsir kontekstual di Indonesia, yang semakin dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial-budaya. Ketiga, hasil penelitian ini bisa memberi manfaat praktis bagi masyarakat: membantu tokoh agama dalam memberikan bimbingan, membantu pendidik dalam memberi contoh aplikasi tafsir kontemporer, dan membantu masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam tanpa harus memutus kearifan lokal, dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar membahas halal-haram berjabat tangan, tetapi juga menjadi upaya untuk menjembatani antara teks normatif dengan praktik budaya. Melalui tafsir maqashidi, syariat Islam dapat dipahami lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan, sehingga benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi umat.

Memahami fenomena sosial seperti tradisi berjabat tangan antar lawan jenis pada Idul Fitri di Sampang, Madura, penting untuk menempatkan persoalan

¹³ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 130

ini dalam bingkai yang lebih luas, yaitu hubungan antara teks syariat dan konteks sosial masyarakat. Pendekatan tafsir maqāṣidī menjadi relevan karena ia tidak hanya menyoroti aspek hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari ajaran Islam.¹⁴

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maqasid al-syari‘ah merupakan “ruh” dari setiap hukum yang ditetapkan Allah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).¹⁵ Dalam konteks ini, persoalan jabat tangan bukan sekadar menyentuh boleh atau tidaknya secara fiqh, melainkan juga bagaimana tradisi tersebut memengaruhi nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat.

Pandangan ini diperkuat oleh Ibn ‘Ashur dalam Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah, yang menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya terbatas pada kemaslahatan individu, tetapi juga kesejahteraan sosial.¹⁶ Karena itu, hukum Islam harus mampu berinteraksi secara dinamis dengan realitas masyarakat, tanpa kehilangan esensi moralnya. Dalam tradisi Madura yang sangat menjunjung tinggi sopan santun dan kehormatan (karama), pendekatan maqāṣid memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel terhadap praktik sosial seperti berjabat tangan.

Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan pentingnya memahami teks agama secara kontekstual. Menurutnya, setiap hukum harus dikembalikan pada maqasidnya, bukan semata-mata lafaz zahirnya.¹⁷ Dalam kasus berjabat tangan di Madura, jika tradisi tersebut membawa maslahat berupa menjaga silaturahmi dan

¹⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: al-Mu’assasah al-Jami‘iyah, 1992), 47.

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari‘ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 67.

¹⁶ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), 190.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Tafsir Maqasidi li al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 85.

menghindari perselisihan sosial, maka perlu ada ijihad baru yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan sosialnya.

Konteks sosial Selain aspek teologis budaya masyarakat Madura turut memberi warna pada praktik keagamaan. Masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang religius namun juga kuat menjaga adat dan tata krama.¹⁸ Dalam kehidupan sosial mereka, menghormati orang tua dan tokoh agama menjadi bagian penting dari identitas budaya. Maka, menolak berjabat tangan dengan orang yang lebih tua bisa dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma fiqh klasik dan nilai sosial yang telah mengakar.

Pentingnya pendekatan tafsir maqasidi, karena ia menawarkan keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai syariat dan penghargaan terhadap realitas sosial. Dengan menimbang maslahat dan mafsatadat, seorang mufassir atau ulama dapat menentukan posisi hukum yang lebih moderat dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.¹⁹

Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin yang tidak hanya berbicara dalam bahasa hukum, tetapi juga dalam bahasa kemanusiaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, memahami QS. An-Nur [24]: 30 melalui perspektif maqasid bukan sekadar upaya menafsirkan teks, tetapi juga usaha untuk meneguhkan relevansi Al-Qur'an dalam menghadapi dinamika budaya masyarakat, seperti di Sampang Madura.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik tradisi berjabat tangan antar lawan jenis non mahram dalam keluarga masyarakat Sampang Madura pada momentum Idul Fitri?
2. Bagaimana analisis tafsir maqashidi QS. an-Nur [24] : 30 terhadap tradisi jabat

¹⁸ Zainal Abidin Bagir, *Madura: Tradisi, Religi, dan Budaya* (Surabaya: LKiS, 2010), 102.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 750.

tangan antar lawan jenis non mahram dalam masyarakat Sampang Madura?

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan praktik tradisi berjabat tangan antar lawan jenis bukan mahram dalam keluarga masyarakat Sampang Madura pada momentum Idul Fitri.
2. Menganalisis tradisi berjabat tangan antar lawan jenis bukan mahram dalam masyarakat Sampang Madura dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wacana tafsir yang lebih dekat dengan realitas masyarakat, bukan hanya berhenti di ranah normatif.
 2. Penelitian ini bisa menjadi rujukan tambahan bagi studi hubungan antara Islam dan tradisi lokal, sehingga memperlihatkan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak hanya berbicara soal hukum textual, tetapi juga tentang bagaimana teks berinteraksi dengan realitas sosial.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi tokoh agama dan pendidik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan yang lebih bijak, karena mempertimbangkan teks syariat sekaligus kondisi budaya masyarakat.
 2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman bahwa tradisi berjabat tangan saat Idul Fitri bisa dipahami dengan lebih seimbang: tetap menghargai nilai Islam, menjaga kearifan budaya yang sudah mengakar.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bab utama. Setiap bab memiliki peran tersendiri yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga keseluruhan penelitian membentuk sebuah bangunan yang utuh. Berikut uraian singkatnya.

Bab I berisi gambaran awal mengenai penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, ruang lingkupnya, serta arah yang ingin dicapai.

Bab II menyajikan uraian teori yang relevan dengan penelitian, di dalamnya dibahas secara mendalam mengenai konsep tradisi dalam kajian sosial, makna Idul Fitri dalam perspektif Islam dan budaya, fiqh tentang berjabat tangan lintas gender, konsep ‘urf dalam hukum Islam, serta teori maqasid al-shari‘ah. Bab ini menjadi landasan konseptual yang akan dipakai dalam menganalisis data lapangan.

Bab III memaparkan cara dan langkah yang ditempuh dalam penelitian, di dalamnya dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), teknik analisis data, pendekatan tafsir maqāṣidī, serta teknik validitas data. Bab ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV merupakan inti dari penelitian, karena di dalamnya disajikan temuan lapangan dan dianalisis dengan kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Penyajian data berupa deskripsi tradisi berjabat tangan saat Idul Fitri di Sampang, pandangan masyarakat dan tokoh agama mengenai tradisi tersebut, serta dinamika sosial yang menyertainya. Data dianalisis dengan menggunakan

pendekatan tafsir maqāṣidī, untuk menimbang sejauh mana tradisi ini membawa maslahat atau mudarat.

Bab V terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan, seperti masyarakat, tokoh agama, atau peneliti selanjutnya, agar penelitian ini memiliki keberlanjutan. Bab ini menjadi refleksi akhir dari keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI JABAT TANGAN DAN ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH

A Kajian Terdahulu

1. Siti Aulia Rahmah (2021)

Judul: Hukum Jabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Non-Mahram dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Jenis: Penelitian literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aulia berupaya memetakan spektrum pandangan ulama mengenai hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Ia tidak hanya menyajikan pendapat ulama klasik secara normatif, tetapi juga menggambarkan latar historis yang membentuk pandangan tersebut. Dalam literatur fikih klasik, interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi, terutama karena kekhawatiran munculnya godaan dan peluang terjadinya pelanggaran moral. Hal inilah yang mendasari sikap keras para ulama terdahulu dalam menolak praktik jabat tangan lawan jenis.²⁰

Menurutnya, sebagian besar ulama klasik memahami hadis tentang Nabi yang tidak menyentuh tangan perempuan bukan mahram sebagai dalil umum bahwa laki-laki juga tidak boleh melakukannya. Sikap kehati-hatian mereka sangat tinggi karena menjaga kehormatan (al-'ird) merupakan nilai utama dalam syariat. Namun, Siti menjelaskan bahwa alasan para ulama klasik tidak hanya bertumpu pada teks hadis saja, tetapi juga pada kondisi sosial masa itu yang belum mengenal bentuk penghormatan melalui jabat tangan sebagaimana masyarakat modern saat ini.

Berbeda dengan itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi

²⁰ Imam al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 145

mengambil pendekatan yang lebih fleksibel.²¹ Mereka menilai bahwa perkembangan sosial telah menciptakan bentuk-bentuk interaksi baru yang tidak selalu bermuatan negatif. Dalam pandangan Qaradawi, larangan yang disampaikan Nabi lebih dekat pada sikap preventif (*sad al-dzari‘ah*), bukan larangan mutlak. Oleh karena itu, jabat tangan yang dilakukan dalam konteks formal, tanpa niat buruk, dan sesuai etika sosial, dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan secara terbatas

Kelemahan penelitian ini adalah sifatnya yang masih teoretis dan tidak mengaitkan pembahasan dengan konteks budaya tertentu. Jika penelitian ini mengaitkannya dengan realitas sosial, misalnya masyarakat Madura, hasilnya akan lebih komprehensif karena faktor budaya sangat berpengaruh terhadap praktik keseharian, termasuk jabat tangan.

2. Choirul Anwar (2019)

Judul: Tradisi Bersalaman antara Laki-Laki dan Perempuan di Pamekasan Madura
Jenis: Studi lapangan

Penelitiannya Choirul memberikan gambaran yang sangat kaya mengenai bagaimana masyarakat Pamekasan memahami jabat tangan antar lawan jenis. Ia menekankan bahwa tradisi ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh sejarah panjang interaksi sosial masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penghormatan.²² Bagi masyarakat setempat, jabat tangan adalah simbol penerimaan sosial, penghargaan, dan bentuk keramahan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Choirul menemukan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap jabat tangan sebagai etika dasar dalam menerima tamu. Bahkan, menolak jabat tangan

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), 87

²² Choirul Anwar, *Tradisi Salam-salaman di Madura* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2019), 76.

dapat dianggap sebagai tanda ketidaksopanan dan berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Di sinilah letak tarik-ulur antara norma agama dan adat: meskipun sebagian orang menyadari bahwa jabat tangan dengan lawan jenis memiliki batasan agama, mereka tetap melakukannya demi menjaga hubungan sosial.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa masyarakat Madura lebih mengutamakan keharmonisan sosial. Mereka cenderung menjaga hubungan baik dengan orang lain bahkan ketika terjadi benturan antara adat dan pemahaman agama. Choirul juga menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memaknai agama melalui kacamata adat, bukan sebaliknya. Hal inilah yang memperkaya pemahaman mengenai konteks budaya Madura dan membantu menempatkan tradisi jabat tangan dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Choirul tidak melibatkan analisis al-Qur'an maupun *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian ini sangat relevan, tetapi skripsi Ali melanjutkan analisis ini dengan menghubungkannya pada tafsir QS An-Nur ayat 30.

3. Ahmad Khairuddin (2020)

Judul: 'Urf dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan di Madura

Jenis: Studi campuran (literatur & lapangan)

Khairuddin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebanyakan praktik keagamaan masyarakat Madura dibentuk oleh kekuatan 'urf atau adat yang berkembang secara turun-temurun.²³ Ia menegaskan bahwa adat tersebut sering kali lebih dominan dibanding pemahaman fikih yang mereka pelajari secara formal.

Menurut Khairuddin, adat Madura memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam membentuk kewajiban moral. Misalnya, tindakan menyungkem kepada yang lebih tua atau berjabat tangan kepada tamu bukan hanya dianggap sopan, tetapi juga

²³ Ahmad Khairuddin, '*Urf dalam Tradisi Madura* (Surabaya: UMS Press, 2020), 103.

“wajib secara sosial”.²⁴ Siapa pun yang tidak melakukannya berpotensi dianggap tidak punya etika. Oleh karena itu, masyarakat Madura sering kali melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memikirkan apakah tindakan tersebut sesuai syariat secara tekstual.

Dalam konteks jabat tangan non-mahram, penjelasan Khairuddin membuka mata bahwa tindakan tersebut tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teks syariat, tetapi harus juga mempertimbangkan budaya lokal. Kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas jabat tangan secara spesifik, sehingga skripsi Ali mengisi kekosongan itu dengan fokus yang lebih rinci.

4. Nurfadhilah (2018)

Judul: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Interaksi Gender di Ruang Publik

Jenis: Literatur

Penelitian Nurfadhilah menggarisbawahi pentingnya maqāṣid al-syarī‘ah dalam menilai batas-batas interaksi gender.²⁵ Ia menekankan bahwa maqāṣid tidak sekadar memberikan daftar larangan, melainkan menawarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh aturan-aturan tersebut.

Dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan, prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) menjadi dasar utama. Nurfadhilah berpendapat bahwa tujuan ini tidak akan tercapai jika masyarakat hanya memahami larangan secara tekstual tanpa memperhatikan konteks sosial dan perubahan zaman.

Pendekatannya membantu memberikan landasan teoretis bagi skripsi Ali, namun penelitian itu tidak meninjau bagaimana maqāṣid digunakan untuk membaca fenomena budaya tertentu. Inilah ruang yang kemudian diisi oleh penelitian Ali.

5. Ulfa Maulida (2022)

Judul: Penafsiran QS An-Nur Ayat 30 Perspektif Ulama Kontemporer

²⁴ . Ibid., 108.

²⁵ Nurfadhilah, “*Maqasid Gender*,” Jurnal Syariah 12, no. 2 (2018): 140.

Jenis: Tafsir literatur

Ulfa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa QS An-Nur ayat 30 merupakan ayat yang memiliki fungsi moral yang sangat penting dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Dengan mengutip beberapa ulama kontemporer, ia menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang pandangan mata, tetapi juga pesan moral yang jauh lebih luas, termasuk menjaga batas interaksi sosial.

Penafsiran yang dikemukakan oleh mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab memberikan gambaran bahwa etika pergaulan dalam Islam sangat memperhatikan konteks sosial dan menjaga martabat semua pihak. Ulfa menggambarkan bahwa ayat ini dapat dijadikan rujukan dalam memahami hubungan antar lawan jenis di berbagai zaman.

Penelitian Ulfa tidak menempatkan ayat ini dalam konteks sosial tertentu sehingga ruang aplikasinya masih umum. Di sinilah letak pentingnya penelitian Ali yang mencoba membaca fenomena jabat tangan dalam budaya Madura melalui ayat tersebut.

6. Rifqi Hidayatullah (2020)

Judul: Interaksi Sosial Lintas Gender dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Jenis: Literatur fikih

Penelitian Rifqi menekankan bahwa perkembangan zaman telah mengubah pola interaksi laki-laki dan perempuan.²⁷ Banyak ulama kontemporer yang memberikan pandangan lebih fleksibel terkait interaksi sosial, termasuk jabat tangan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu.

Rifqi menyoroti bahwa adat setempat menjadi salah satu faktor yang menentukan boleh tidaknya jabat tangan. Ia menjelaskan bahwa jika jabat tangan

²⁶ Ulfa Maulida, *Penafsiran An-Nur 30* (Malang: UIN Press, 2022), 55.

²⁷ Rifqi Hidayatullah, “*Interaksi Gender*”, Jurnal Fikih Modern 8, no. 1 (2020): 22.

dilakukan untuk tujuan penghormatan atau keperluan formal tanpa niat buruk, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Pandangan Rifqi ini memberikan ruang argumentasi tambahan bagi penelitian Ali, meskipun penelitian tersebut belum meninjau budaya lokal secara mendalam.

7. Lailatul Munawaroh (2017)

Judul: Tradisi Sosial Masyarakat Madura dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan

Jenis: Lapangan

Lailatul dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Madura memiliki struktur sosial yang sangat kuat, terutama dalam penghormatan terhadap orang yang lebih tua, tamu, dan tokoh masyarakat.²⁸ Jabat tangan menjadi simbol penting dalam membangun hubungan sosial dan menunjukkan rasa hormat.

Masyarakat Madura memandang bahwa bentuk-bentuk penghormatan tersebut tidak hanya sekadar adat, tetapi identitas budaya yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, perkara seperti jabat tangan seringkali dilakukan secara otomatis tanpa mempertimbangkan apakah lawan jenis itu mahram atau bukan.

Kelemahan penelitian ini adalah tidak mengaitkan fenomena tersebut dengan ayat atau prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian Ali hadir untuk memberikan perspektif agama yang lebih terarah.

8. Saiful Rahman (2019)

Judul: Analisis QS An-Nur Ayat 30 dalam Interaksi Sosial Modern

Jenis: Tafsir kontekstual

Saiful mengangkat QS An-Nur ayat 30 sebagai landasan etika dalam

²⁸ . Lailatul Munawaroh, *Tradisi Sosial Madura* (Bangkalan: Mandiri Press, 2017), 64.

kehidupan sosial modern.²⁹ Menurutnya, ayat ini bukan hanya menekankan aspek spiritual menjaga pandangan, tetapi juga mengatur bagaimana interaksi antar gender berlangsung secara bermartabat.

Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki dimensi sosial yang cukup kuat dan dapat digunakan untuk menilai praktik-praktik sehari-hari. Meski demikian, kajiannya tidak memberikan contoh konkret dari budaya tertentu

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Temuan Utama
1	Siti Aulia Rahmah (2021)	Hukum Jabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Non-Mahram dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer	Literatur	Menguraikan perbedaan sikap ulama klasik dan kontemporer; dasar fikih umum namun belum mengkaji budaya Madura.
2	Choirul Anwar (2019)	Tradisi Bersalaman antara Laki-Laki dan Perempuan di Pamekasan Madura LapanganLapanga	Lapangan	Menjelaskan salaman sebagai etika sosial Madura; relevan namun tanpa maqasid/tafsīr An-Nūr 30.

²⁹ Saiful Rahman, “QS An-Nur 30,” Jurnal Tafsir Kontemporer 5, no. 2 (2019): 77.

		n		
3	Ahmad Khairuddin (2020)	Urf dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan di Madura	Campuran	Menunjukkan kuatnya adat dalam membentuk praktik keagamaan; menjadi dasar analisis adat salaman.
4	Nurfadhilah (2018)	Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Interaksi Gender di Ruang Publik	Literatur	Fokus maqasid dan hifz al-‘ird; menjadi kerangka teori namun belum dikaitkan budaya lokal.
5	Ulfa Maulida (2022)	Penafsiran QS An-Nur Ayat 30 Perspektif Ulama Kontemporer	Tafsir	Menjelaskan fungsi moral ayat; dasar tafsir namun belum diterapkan ke budaya Madura.
6	Rifqi Hidayatullah (2020)	Interaksi Sosial Lintas Gender dalam Perspektif Fikih Kontemporer	Literatur	Menunjukkan fleksibilitas fiqh sesuai adat; menguatkan analisis salaman sebagai bagian adat.
7	Lailatul Munawaroh (2017)	Tradisi Sosial Masyarakat Madura dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan	Lapangan	Menjelaskan struktur budaya Madura; relevan namun belum menganalisis ayat atau maqasid.
8	Saiful	Analisis QS An-	Tafsir	Memberi landasan etika

Rahman (2019)	Nur Ayat 30 dalam Interaksi Sosial Modern	Kontekstu al	sosial; belum diterapkan pada fenomena budaya seperti salaman Madura.
------------------	---	-----------------	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Tradisi

Dalam kajian antropologi, tradisi dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh suatu komunitas dalam kurun waktu panjang. Tradisi tidak sekadar dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai pola perilaku yang dianggap benar, layak, dan bermakna bagi masyarakat pendukungnya. Tradisi mempengaruhi bagaimana individu memahami dirinya, berinteraksi dengan lingkungan, serta memaknai tindakan-tindakan sosial. Clifford Geertz menyebut tradisi sebagai “jejaring makna” yang dibangun masyarakat untuk menafsirkan realitas kehidupan.³⁰

Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa tradisi merupakan bagian penting dari struktur budaya, karena ia membentuk cara pandang kolektif yang melekat dalam keseharian masyarakat.³¹ Tradisi menjadi pedoman perilaku yang sering kali lebih kuat daripada aturan formal, sebab ia berakar dari keyakinan sosial yang terus diulang dan diwariskan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, tradisi menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial maupun praktik keagamaan. Banyak tindakan yang dilakukan sebagai manifestasi ajaran agama, namun diekspresikan dalam bentuk tradisi lokal yang memiliki ciri khas tersendiri. Tradisi jabat tangan misalnya, menjadi bentuk penghormatan yang diterima luas, meskipun masyarakat memiliki

³⁰ Clifford Geertz, *Local Knowledge* (New York: Basic Books, 1983), 5

³¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 84.

persepsi yang berbeda-beda mengenai batasan gender terkait praktik tersebut.

Tradisi tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan di Madura, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan identitas sosial. Ungkapan-ungkapan adat yang menekankan pentingnya kesopanan dan penghormatan terhadap sesama menunjukkan betapa tradisi memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

2. Tradisi Jabat Tangan dalam Perspektif Sosial

Jabat tangan merupakan salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang paling dikenal dalam berbagai masyarakat di dunia. Tindakan ini secara sosiologis berfungsi sebagai simbol penghargaan, penerimaan, dan pembentukan hubungan sosial. Dalam konteks pergaulan, jabat tangan sering menjadi penanda dimulainya interaksi dan menjadi simbol yang merepresentasikan ikatan sosial antara dua individu. Menurut kajian komunikasi interpersonal, jabat tangan mengandung pesan emosional dan sosial yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku komunikasi.³²

Dalam kajian budaya, jabat tangan juga dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi jarak sosial dan menciptakan rasa keakraban. Edward T. Hall menyebut tindakan ini sebagai bagian dari “proksemik sosial,” yaitu pola interaksi yang mencerminkan struktur hubungan interpersonal.³³ Dengan demikian, jabat tangan bukan sekadar gerakan fisik, tetapi praktik sosial yang memiliki makna simbolik.

Jabat tangan telah menjadi etika sosial yang umum dilakukan di masyarakat Indonesia. Meskipun dalam beberapa komunitas terdapat pemahaman keagamaan yang membatasi interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan, tradisi jabat tangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya penghormatan. Globalisasi dan modernitas ikut mempengaruhi persepsi masyarakat, sehingga jabat tangan dianggap sebagai bentuk etika universal.

³² Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book* (Boston: Pearson, 2016),112

³³ Edward T. Hall, *The Hidden Dimension* (New York: Anchor Books, 1969),76.

Pemahaman tentang makna sosial jabat tangan ini penting dalam penelitian Ali, karena tradisi jabat tangan lintas gender yang terjadi di Sampang tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat memaknai hubungan sosial, penghormatan, dan sopan santun.

3. Tradisi Jabat Tangan dalam Budaya Madura

Masyarakat Madura dikenal dengan karakter budayanya yang kuat, salah satunya adalah nilai etek, todus, ajjha, yaitu hormat, jujur, dan tegas. Nilai-nilai ini melekat dalam berbagai aspek kehidupan sosial mereka, termasuk dalam cara mereka menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk ekspresi nilai ini terlihat pada tradisi jabat tangan, yang dianggap sebagai simbol penghormatan dan penerimaan sosial.

Dalam budaya Madura, jabat tangan sering kali menjadi gerakan wajib ketika seseorang bertemu dengan tamu, kerabat, atau tetangga. Tindakan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk salam, tetapi juga penegasan bahwa hubungan baik tetap terjalin. Tidak melakukan jabat tangan dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang sopan atau bahkan menyenggung perasaan orang lain. Kuatnya nilai penghormatan dalam budaya Madura menjadikan jabat tangan sebagai gestur yang nyaris tidak bisa dihindari dalam pertemuan sosial.

Tradisi ini menjadi semakin kuat saat momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri. Pada momentum tersebut, masyarakat Madura saling berkunjung untuk meminta maaf dan mempererat kembali tali silaturahmi. Jabat tangan menjadi simbol utama dari proses “pembersihan hati” ini.

Penelitian antropologis tentang Madura menunjukkan bahwa masyarakat Madura sangat sensitif terhadap bentuk-bentuk penghormatan. Salah satu ahli budaya Jawa dan Madura, Kuntowijoyo, menjelaskan bahwa struktur sosial Madura sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol penghargaan dan relasi hierarkis.³⁴ Tradisi

³⁴ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* (Yogyakarta: Tiara Wacana,

jabat tangan bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bagian dari tata krama yang menjaga keseimbangan hubungan antarindividu.

Memahami konteks budaya ini, menjadi jelas bahwa praktik jabat tangan lintas gender di Madura tidak semata-mata terjadi karena ketidaktahuan terhadap batasan agama, tetapi karena adanya ikatan budaya yang sudah berlangsung lama. Inilah yang menjadi pondasi penting untuk membaca fenomena jabat tangan non-mahram di Sampang secara lebih objektif.

4. Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Non-Mahram dalam Islam

Dalam ajaran Islam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki aturan dan batasan tertentu. Aturan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sosial, tetapi untuk menjaga kehormatan, menghindarkan fitnah, dan memperjelas etika pergaulan. Secara umum, para fuqaha sepakat bahwa sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram termasuk perkara yang harus dijaga kehati-hatiannya.

Dalam fikih, mahram merujuk pada individu yang haram dinikahi karena hubungan darah, hubungan persusuan, atau hubungan pernikahan.³⁵ Sedangkan non-mahram adalah mereka yang secara syariat dimungkinkan untuk menjadi pasangan hidup. Karena itu, interaksi fisik di antara keduanya memiliki aturan yang lebih ketat.

Para ulama klasik seperti Imam al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa larangan sentuhan berangkat dari kehati-hatian syariat dalam menjaga kehormatan dan menghindari potensi fitnah. Mereka merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram.³⁶ Dalam pandangan ulama klasik, tindakan Nabi ini menjadi

³⁵ 2002), hlm. 41. 2002),41.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),26.

³⁶ Imam al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 389.

dasar moral untuk menjaga batas dalam pergaulan.

Perkembangan sosial di era modern membuat para ulama kontemporer memberikan penjelasan yang lebih kontekstual. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menjelaskan bahwa hukum jabat tangan dapat dilihat dari konteks sosial dan niat pelakunya. Jika jabat tangan dilakukan sebagai bentuk penghormatan, tanpa syahwat, dan dalam situasi yang sulit dihindari, maka ada ruang kelonggaran menurut sebagian ulama kontemporer.³⁷

Perbedaan pendapat ulama ini tidak menjadikan perkara jabat tangan sebagai isu yang hitam putih. Justru, keberagaman pendapat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi adaptasi sosial, selama nilai moralitas tetap dijaga. Maka dari itu, interaksi lintas gender dalam konteks budaya tertentu seperti Madura perlu dianalisis dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk *maqāṣid al-syarī‘ah* dan sosiologi budaya.

Pembahasan mengenai hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram merupakan tema klasik dalam literatur fikih. Para ulama sejak masa awal telah memberikan perhatian terhadap interaksi fisik antar gender, terutama karena hal ini berkaitan erat dengan penjagaan kehormatan (al-‘ird) dan menghindari fitnah.

Mayoritas ulama klasik dari mazhab Syafi’i, Hambali, dan sebagian Maliki memandang jabat tangan lawan jenis sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Pandangan ini merujuk pada sejumlah hadis, di antaranya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram dalam proses baiat.³⁸ Hadis ini dipahami sebagai standar etika tertinggi bagi umat Islam dalam menjaga batas interaksi fisik.

Imam al-Nawawi dalam *al-Minhaj* menjelaskan bahwa menyentuh

³⁷ . Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002),87.

³⁸ . HR. Ahmad dan al-Nasa’i dalam bab Baiat.

perempuan non-mahram tanpa kebutuhan syar'i termasuk perkara yang dilarang.³⁹

Sementara itu, Ibn Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa kehati-hatian Nabi SAW dalam hal ini merupakan bentuk wara' yang seharusnya diteladani.⁴⁰

Perkembangan sosial modern menyebabkan munculnya ijtihad baru dari ulama kontemporer. Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali, dan beberapa pemikir moderat lainnya berpendapat bahwa larangan jabat tangan tidak bersifat mutlak. Menurut mereka, konteks sosial sangat menentukan. Bila jabat tangan dilakukan semata sebagai bentuk penghormatan, tanpa disertai keinginan atau rangsangan seksual, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi.⁴¹

Ulama kontemporer juga melihat bahwa jabat tangan dalam dunia modern sering menjadi bagian dari etika profesional dan protokoler. Menolak jabat tangan dapat menimbulkan kesalahpahaman sosial atau dianggap sebagai tindakan tidak sopan. Karena itu, sebagian ulama memberikan kelonggaran dengan syarat:

1. tidak ada syahwat,
2. dilakukan secara singkat,
3. ada kebutuhan sosial yang jelas.

Ulama yang lebih ketat, seperti al-Albani, jabat tangan tetap haram dalam kondisi apa pun kecuali darurat.⁴² Mereka menilai bahwa pintu keburukan harus ditutup sedini mungkin (sadd al-dzari‘ah).

Perbedaan pandangan ini sangat penting bagi penelitian Ali, karena masyarakat Sampang mempraktikkan jabat tangan lintas gender sebagai bagian dari budaya. Dengan memahami dua kutub pandangan ulama ini, penelitian Ali dapat membaca fenomena tersebut secara lebih adil dan proporsional.

6. Konsep Maqasid al-Syari‘ah

³⁹ . Imam al-Nawawi, *al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003),221.

⁴⁰ . Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 13 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997),238.

⁴¹ . Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: al-Resalah, 2001), 104

⁴² . Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Adab al-Zifaf* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, 1996), 221.

Maqasid al-syari‘ah merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam yang membahas tentang tujuan dan hikmah di balik pensyariatan hukum. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti “tujuan-tujuan” dan syariah berarti “jalan menuju sumber air.” Dengan demikian, *maqāṣid al-syari‘ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui aturan-aturan syariat.

Tokoh ushul fikih seperti al-Ghazali dan al-Syathibi memberikan landasan kuat bagi perkembangan teori ini. Menurut al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴³ Sementara itu, al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* memperluas konsep ini dengan menjelaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek ibadah dan hukum, tetapi juga menciptakan kemaslahatan yang menyeluruh bagi kehidupan sosial.⁴⁴

Maqasid terdiri dari tiga tingkatan:

1. Dharu riyat – kebutuhan pokok yang harus dipenuhi;
2. Hajiyat – kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan;
3. Tahsiniyat – kebutuhan tersier yang menyempurnakan akhlak.⁴⁵

Dalam konteks interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan non-mahram, maqasid berfungsi sebagai lensa untuk memahami esensi dari larangan atau pembolehan syariat. Tujuan syariat bukan semata-mata melarang sentuhan fisik, tetapi menjaga kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*) dan menjauhkan potensi kerusakan sosial.

Pendekatan maqasid hubungan antar gender tidak dipahami secara kaku, tetapi proporsional, mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan tindakan. Itulah sebabnya ulama kontemporer lebih fleksibel dalam menjelaskan praktik jabat tangan, terutama di masyarakat yang tradisinya menganggap jabat tangan sebagai

⁴³ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993),286.

⁴⁴ . Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 8.

⁴⁵ . Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008),47.

gestur sosial yang netral.

Penelitian Ali dalam maqasid menjadi instrumen metodologis untuk menilai tradisi jabat tangan masyarakat Sampang secara tidak hitam-putih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bahwa setiap tindakan masyarakat perlu dianalisis berdasarkan tujuan, niat, manfaat sosial, serta risiko moral yang mungkin ditimbulkannya.

7. Tafsir Maqāṣidī terhadap QS An-Nur Ayat 30

QS An-Nur ayat 30 merupakan salah satu ayat yang menjadi fondasi etika interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini memerintahkan laki-laki untuk “menundukkan pandangan” dan “menjaga kemaluan,” yang secara tidak langsung menunjukkan pentingnya menjaga batasan-batasan sosial dalam pergaulan. Tafsir tradisional pada ayat ini umumnya menekankan makna literal — yaitu perintah menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina.

Dalam tafsir klasik seperti karya Al-Tabari dan Ibn Katsir, perintah “ghadd al-bashar” dipahami secara ketat sebagai keharusan menahan pandangan dalam konteks interaksi lawan jenis. Mereka memandang perintah ini sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan moral. Namun, tafsir maqāṣidī tidak berhenti pada pemaknaan literal, melainkan menggali tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai ayat ini.

Pendekatan maqasid hubungan antar gender tidak dipahami secara kaku, tetapi proporsional, mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan tindakan. Itulah sebabnya ulama kontemporer lebih fleksibel dalam menjelaskan praktik jabat tangan, terutama di masyarakat yang tradisinya menganggap jabat tangan sebagai gestur sosial yang netral.

Penelitian Ali dalam maqasid menjadi instrumen metodologis untuk menilai tradisi jabat tangan masyarakat Sampang secara tidak hitam-putih.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bahwa setiap tindakan masyarakat perlu dianalisis berdasarkan tujuan, niat, manfaat sosial, serta risiko moral yang mungkin ditimbulkannya.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan bahwa “menundukkan pandangan” bukan sekadar tindakan visual, tetapi juga usaha moral untuk menghindari hal-hal yang melampaui batas kepantasannya.⁴⁶ Beliau menekankan bahwa ayat ini sangat relevan untuk menuntun umat Islam dalam menjaga tata pergaulan, terutama dalam masyarakat modern yang interaksi lintas gendernya sangat luas.

Ketika pendekatan maqasidi diterapkan pada tradisi jabat tangan di Sampang Madura, maka analisisnya tidak berhenti pada pertanyaan “haram atau halal,” melainkan “apakah tindakan tersebut menjaga kehormatan atau justru merusaknya?” Di masyarakat Sampang, jabat tangan bukan simbol kedekatan biologis, melainkan simbol etika sosial dan penghormatan.

Dalam konteks ini, tafsir maqasidi membantu membaca fenomena tersebut secara proporsional:

1. Jika jabat tangan dilakukan dengan sopan, tanpa syahwat, dan sebagai bentuk penghormatan adat, maka maqasid melihat kepada tujuan tindakan tersebut.
2. Jika jabat tangan justru membuka peluang fitnah atau dianggap tidak pantas, maka maqasid mengarah kepada pelarangan.

Pendekatan inilah yang digunakan dalam penelitian Ali untuk memahami hubungan antara budaya lokal dan prinsip-prinsip etika Al-Qur'an secara harmonis.

8. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan representasi alur logis penelitian yang menunjukkan hubungan antara teori, data, dan analisis. Dalam penelitian Ali, kerangka berpikir dibangun dari tiga pilar utama:

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 521.

1. teori tradisi dan budaya Madura,
2. hukum interaksi non-mahram menurut fikih,
3. analisis maqāṣidī terhadap QS An-Nur ayat 30.

Proses berpikir penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat Sampang memiliki tradisi jabat tangan lintas gender yang tidak dapat dipisahkan dari nilai kesopanan Madura. Tradisi tersebut tidak lahir dari ruang kosong, tetapi terkait erat dengan nilai penghormatan dan struktur sosial yang mengatur hubungan antarindividu. Secara budaya, jabat tangan dipandang wajar dan bahkan wajib dalam situasi-situasi tertentu.

Fikih Islam di sisi lain memiliki aturan yang lebih ketat terkait interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum jabat tangan menunjukkan bahwa hukum ini tidak sepenuhnya tunggal, tetapi memiliki spektrum interpretasi yang cukup luas. Ada ulama yang memandangnya sebagai sesuatu yang dilarang secara mutlak, dan ada pula yang memandangnya sebagai tindakan yang dapat ditoleransi berdasarkan situasi.

Pendekatan maqasidi pada titik ini berperan sebagai jembatan yang memungkinkan dua realitas tersebut disatukan. Maqasid membantu menjelaskan bahwa esensi larangan syariat bukan sekadar menghindari sentuhan fisik, tetapi melindungi kehormatan dan menghindarkan kerusakan sosial. Karena itu, tindakan jabat tangan harus dinilai dari tujuannya, konteks sosialnya, dan dampaknya terhadap moralitas masyarakat.

Alur berpikir penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tradisi Madura : jabat tangan = simbol penghormatan
2. Perspektif fikih : jabat tangan = perbedaan pendapat ulama
3. Maqasid syariah : tujuan syariat = menjaga kehormatan
4. Analisis QS An-Nur 30 : tuntunan etika interaksi
5. Kesimpulan : jabat tangan di Sampang perlu dinilai dengan kombinasi adat &

maqasid

Kerangka berpikir seperti ini, penelitian Ali tidak hanya menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga memberikan dasar teologis dan metodologis untuk memahami praktik adat dalam bingkai ajaran Islam yang proporsional.

C. Tradisi Masyarakat Sampang dalam Perspektif Adat dan Keagamaan

1. Gambaran Umum Masyarakat Sampang

Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang identitas sosialnya sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan struktur sosial tradisional. Secara umum, masyarakat Sampang dikenal memiliki karakter tegas, religius, dan menjunjung tinggi kehormatan. Nilai-nilai tersebut termanifestasi melalui berbagai sikap sosial, pola hubungan antarindividu, dan tradisi lokal yang berlangsung secara turun-temurun.

Budaya Madura, termasuk di Sampang, tidak dapat dilepaskan dari ciri khasnya yang berlandaskan pada prinsip penghormatan (*buppa'*, *babbu'*, guru, rato). Ungkapan ini menunjukkan hirarki penghormatan masyarakat Madura: kepada orang tua, guru, dan pemimpin.⁴⁷ Nilai ini menjadi dasar dalam menilai baik-buruknya tindakan seseorang, termasuk dalam aspek hubungan sosial sehari-hari.

Religiusitas masyarakat Sampang juga sangat menonjol. Islam bukan hanya agama formal, tetapi menjadi dasar moralitas dan sistem nilai masyarakat. Banyak aktivitas masyarakat berlandaskan pada ajaran Islam yang bersatu dengan tradisi lokal. Hal ini terlihat dari tingginya penghormatan masyarakat terhadap tokoh agama, kyai, dan pesantren yang menjadi pusat pembentukan karakter keagamaan.⁴⁸

⁴⁷ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 19.

⁴⁸ Mansur Y. M., *Islam dan Kebudayaan Madura* (Surabaya: LKiS, 2010), 73.

Dalam konteks ini berbagai tradisi yang dilakukan masyarakat Sampang pada dasarnya merupakan hasil pertemuan antara nilai adat dan ajaran keagamaan. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang memengaruhi tindakan individu termasuk dalam interaksi lintas gender seperti jabat tangan.

2. Nilai-Nilai Sosial dan Keagamaan di Madura

Nilai sosial masyarakat Madura dibentuk dari perpaduan antara rasa hormat, solidaritas, dan ketegasan. Salah satu ciri khas masyarakat Madura adalah adanya struktur sosial yang berjenjang. Posisi seseorang diukur dari usia, peran sosial, dan status ekonomi. Dalam kerangka ini, menjaga sikap sopan dan menghormati orang lain menjadi keharusan moral.⁴⁹

Nilai keagamaan juga berperan besar dalam membentuk identitas masyarakat Madura. Islam dipahami bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai panduan moral yang harus hadir dalam setiap aspek kehidupan. Tradisi-tradisi lokal seperti Nyabis, Tahlilan, dan Sapa' Bumi menunjukkan bagaimana unsur budaya dan agama saling menyatu.⁵⁰

Ketaatan kepada ajaran agama ini tidak menghilangkan fungsi tradisi, melainkan berjalan berdampingan. Masyarakat Madura memandang bahwa adat dan agama bukan dua kutub yang saling bertentangan, tetapi dapat saling menguatkan selama tidak bertentangan dengan nilai moral Islam. Karena itu, banyak praktik sosial, termasuk jabat tangan lintas gender, dipandang lebih sebagai etika sosial daripada tindakan yang bertentangan dengan agama.

Sifat religius masyarakat Madura yang berpadu dengan nilai kebudayaan tradisional inilah yang membuat berbagai praktik sosial sulit dipisahkan dari nilai

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 203.

⁵⁰ . Nur Cholid, *Tradisi Keagamaan Masyarakat Madura* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2015),57.

keagamaan. Ketika masyarakat melakukan jabat tangan, mereka sering kali tidak melihatnya sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum fikih, melainkan sebagai kewajiban moral untuk menghormati orang lain.

3. Tradisi Interaksi Sosial Masyarakat Sampang

Interaksi sosial masyarakat Sampang tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar budaya Madura yang sangat menekankan pentingnya hubungan sosial, penghormatan, dan menjaga kehormatan diri serta kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sampang terbiasa menjalin relasi sosial yang akrab dengan tetangga, kerabat, dan tokoh masyarakat. Interaksi sosial ini dibangun atas dasar “rasa hormat” dan “rasa sungkan,” dua konsep yang sangat berpengaruh dalam budaya Madura.⁵¹

Sifat komunal ini membuat masyarakat Sampang memiliki intensitas pertemuan sosial yang cukup tinggi. Setiap acara, baik yang bersifat formal seperti pertemuan desa maupun informal seperti kunjungan tetangga, sering dilandasi nilai saling menghormati. Dalam konteks ini, jabat tangan menjadi simbol awal yang menghubungkan individu secara emosional maupun sosial. Bahkan, banyak warga menganggap bahwa menghindari jabat tangan dapat menimbulkan salah paham atau kesan menolak hubungan baik.

Dalam perspektif sosiologi, karakter masyarakat seperti ini dipengaruhi oleh pola relasi tradisional yang menekankan kedekatan sosial (*gemeinschaft*). Ferdinand Tönnies menyebut relasi seperti ini sebagai hubungan yang dibangun atas rasa kebersamaan, tradisi, dan kesadaran kolektif.⁵² Pola inilah yang masih bertahan kuat di Sampang.

Interaksi sosial masyarakat Sampang tidak hanya sekadar hubungan antara individu, tetapi juga manifestasi nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

⁵¹ . Moh. Soeprapto, *Kebudayaan Madura dan Pola Interaksi Sosialnya* (Surabaya: LkiS, 2013),42.

⁵² Ferdinand Tönnies, *Community and Society* (Mineola: Dover Publications, 2002),23.

Tradisi jabat tangan lintas gender kemudian muncul sebagai bagian integral dari etika sosial tersebut. Jabat tangan dipahami bukan sebagai tindakan intim, melainkan sebagai simbol kesantunan yang menjaga relasi sosial agar tetap harmonis.

4. Budaya Penghormatan dalam Masyarakat Madura

Budaya penghormatan merupakan konsep sentral dalam kehidupan masyarakat Madura. Prinsip ini dikenal dalam ungkapan adat: “Buppa’, Babbu’, Guru, Rato” yang mencerminkan urutan pihak yang harus dihormati.⁵³ Nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga hadir dalam ekspresi keseharian, mulai dari cara berbicara, berjalan, hingga cara menyapa.

Konsep penghormatan dalam budaya Madura memiliki dimensi simbolik yang sangat kuat. Masyarakat memandang bahwa sikap hormat mencerminkan kualitas moral seseorang. Tindakan sederhana seperti menundukkan badan sedikit ketika lewat di depan orang yang lebih tua, atau mencium tangan kyai, menunjukkan bagaimana penghormatan menjadi inti dari budaya Madura. Dalam kerangka ini, jabat tangan juga dimaknai sebagai bentuk penghormatan yang sangat penting.

Para ahli antropologi menjelaskan bahwa budaya penghormatan di Madura berkaitan dengan struktur sosial yang bercorak hierarkis. Struktur ini memengaruhi bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap orang lain berdasarkan posisi sosial mereka.⁵⁴ Karena itu, tindakan tidak berjabat tangan ketika bertemu seseorang yang dihormati dapat dianggap sebagai sikap kurang ajar atau tidak sopan.

Dalam konteks pergaulan lintas gender, nilai penghormatan sering kali lebih dominan dibandingkan batasan fikih yang dipahami secara tekstual. Banyak

⁵³ . Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002),53.

⁵⁴ D. Atkinson, *The Madurese: Community and Identity* (Leiden: KITLV Press, 1989),91.

masyarakat Sampang yang menganggap bahwa menolak jabat tangan, terutama kepada orang yang lebih tua atau memiliki posisi sosial tertentu, adalah tindakan yang dapat menyenggung perasaan dan merusak hubungan baik. Oleh karena itu, budaya penghormatan menjadi salah satu pendorong kuat yang melestarikan tradisi jabat tangan meskipun ada pandangan keagamaan yang lebih ketat.

Memahami budaya penghormatan ini, kita dapat melihat bahwa tradisi jabat tangan tidak hanya lahir dari kebiasaan, tetapi dari struktur nilai yang sangat dalam. Nilai ini menjadikan jabat tangan sebagai praktik sosial yang sulit ditinggalkan, bahkan ketika pemahaman agama seseorang sudah mulai lebih tekstual.

5. Peran Adat dalam Pembentukan Praktik Keagamaan di Madura

Adat memiliki peran sangat penting dalam membentuk cara masyarakat Madura memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam banyak kasus, adat menjadi “konteks awal” yang membentuk persepsi seseorang terhadap hukum-hukum Islam. Fenomena ini dikenal dalam antropologi agama sebagai proses internalisasi nilai, di mana ajaran agama diterima, dipraktikkan, dan diinterpretasikan melalui lensa budaya lokal.⁵⁵

Di hubungan antara adat dan agama di madura tidak bersifat dikotomis. Justru keduanya saling menguatkan. Banyak tradisi seperti nyabis, tahlilan, toron, hingga slametan dijalankan sebagai bentuk pengabdian keagamaan meskipun akarnya berasal dari budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura memaknai agama tidak hanya secara tekstual, tetapi melalui praktik budaya yang diwariskan.

Tokoh agama seperti kyai juga memiliki peran penting dalam memadukan ajaran agama dengan tradisi. Kyai sering menjadi rujukan utama masyarakat dalam

⁵⁵ Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (Chicago: University of Chicago Press, 1971),32.

memutuskan apakah suatu tradisi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Karena posisi kyai sangat dihormati, interpretasi mereka terhadap tradisi sering kali menjadi legitimasi sosial.⁵⁶

Fenomena ini menyebabkan beberapa praktik adat, termasuk jabat tangan lintas gender, tetap berlangsung meskipun terdapat pandangan ulama yang melarangnya. Bagi sebagian masyarakat Sampang, tradisi jabat tangan bukanlah tindakan yang dipandang dari sudut hukum fikih semata, tetapi bagian dari norma sosial yang telah melekat dalam identitas budaya mereka.

Dalam kajian masyarakat seperti Madura, praktik keagamaan tidak bisa dipisahkan dari tradisi. Adat menjadi medium yang memfasilitasi pemahaman agama sehingga agama tampak “lebih dekat” dan “lebih membumi” bagi masyarakat.

6. Tradisi Jabat Tangan Lintas Gender di Sampang

Tradisi jabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram di Sampang merupakan bagian dari etika sosial yang telah berlangsung lama. Dalam banyak situasi, jabat tangan merupakan gestur pertama yang dilakukan ketika seseorang datang bertemu atau bertemu di ruang publik. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan yang sangat dihargai oleh masyarakat

Masyarakat Sampang biasanya tidak memandang jabat tangan sebagai tindakan yang berpotensi membawa fitnah, karena konteks sosialnya sangat jelas: sebagai simbol penghormatan. Tradisi ini dilakukan dengan cepat, sopan, dan tanpa unsur kedekatan fisik yang berlebihan. Bahkan, beberapa warga menganggap menolak jabat tangan dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau keberjarakan sosial.⁵⁷

⁵⁶ . Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), 17.

⁵⁷ . H. Rohman, *Etika Sosial Masyarakat Madura* (Pamekasan: STAIN Press, 2014), 54.

Hal ini sesuai dengan penelitian sosial yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki hubungan komunal yang kuat cenderung mempertahankan gestur penghormatan meskipun terdapat perbedaan konteks gender.⁵⁸ Masyarakat Sampang memaknai jabat tangan sebagai bentuk “persetujuan sosial” bahwa hubungan dua individu baik-baik saja, tidak ada permusuhan, dan tidak ada jarak emosional. Dalam acara-acara keagamaan atau keluarga besar, tradisi ini semakin jelas terlihat: laki-laki dan perempuan saling berjabat tangan sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi.

Perspektif keagamaan sebagian masyarakat Sampang memahami hukum jabat tangan berbeda-beda. Ada yang memegang pendapat ulama yang melarangnya, tetapi tetap melakukannya demi menghormati tamu atau kerabat. Ada pula yang memahami pandangan ulama kontemporer yang memberikan kelonggaran. Namun, mayoritas masyarakat menjalankan tradisi ini bukan karena landasan hukum fikih, tetapi karena kuatnya nilai adat Madura.

Tradisi jabat tangan lintas gender inilah yang menjadi objek penelitian Ali, karena tradisi tersebut berada di titik temu antara adat, agama, dan kebutuhan sosial. Untuk memahaminya secara objektif, pendekatan tafsir maqāṣidī sangat relevan karena mampu membaca tindakan manusia dari tujuan, manfaat sosial, dan konteks budaya.

7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tradisi Jabat Tangan Non-Mahram di Sampang

Tradisi jabat tangan lintas gender di Sampang tidak muncul secara tiba-tiba; ia terbentuk dari proses sosial dan budaya yang panjang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi ini sehingga tetap bertahan hingga sekarang. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek budaya, sosial, keagamaan, historis, dan psikologis

⁵⁸ . Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 78.

a. Faktor Budaya

Budaya Madura dikenal sebagai budaya yang sangat menghargai kesopanan, penghormatan, dan keterbukaan sosial. Nilai etek, todus, dan ajhâ dijadikan pedoman dalam interaksi sehari-hari.⁵⁹

Dalam konteks ini, jabat tangan menjadi simbol moral dan kesantunan. Banyak masyarakat Sampang memandang bahwa menyapa tanpa jabat tangan dianggap kurang sopan. Karena itu, budaya memiliki pengaruh dominan terhadap bertahannya tradisi ini.

b. Faktor Sosial

Struktur sosial masyarakat Sampang yang komunal membuat setiap individu merasa berkewajiban menjaga relasi sosial. Jabat tangan dilihat sebagai bentuk menjaga harmoni dan menghindari prasangka. Interaksi sosial di masyarakat komunal cenderung menuntut adanya gestur fisik untuk memperjelas relasi, dan jabat tangan menjadi salah satunya.⁶⁰

c. Faktor Keagamaan

Ada larangan jabat tangan menurut sebagian ulama, masyarakat Madura memiliki cara unik dalam memahami agama: melalui integrasi adat. Seperti yang dijelaskan Zamakhsari Dhofier, masyarakat di daerah pesantren sering memahami agama melalui budaya yang mereka alami sehari-hari.⁶¹

Di Sampang, banyak warga yang melihat jabat tangan bukan sebagai hubungan fisik bernuansa syahwat, tetapi sebagai bagian dari etika sosial sehingga tidak bertentangan dengan nilai agama selama dilakukan secara sopan.

d. Faktor Historis

Tradisi jabat tangan di Madura telah melekat sejak dahulu sebagai bagian

⁵⁹ Moh. Soeprapto, *Kebudayaan Madura dan Pola Interaksi Sosialnya* (Surabaya: LkiS, 2013), 56.

⁶⁰ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* (New York: Free Press, 1995), 112.

⁶¹ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* (New York: Free Press, 1995), 112.

dari tata krama, terutama saat menyambut tamu. Sejarah panjang interaksi sosial masyarakat yang mengedepankan penghormatan menjadikan tradisi ini sulit dihapuskan karena sudah diwariskan turun-temurun.

e. Faktor Psikologis

Jabat tangan menimbulkan rasa kedekatan, aman, dan dihargai secara psikologis. Dalam konteks hubungan sosial, jabat tangan menciptakan rasa penerimaan yang membuat hubungan antarindividu menjadi lebih hangat. Masyarakat Sampang merasakan bahwa gestur ini memperkuat rasa saling percaya.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa tradisi jabat tangan non-mahram di Sampang bukan sekadar kebiasaan, tetapi hasil dari perpaduan antara budaya, agama, sejarah, dan kebutuhan sosial. Faktor-faktor inilah yang membuat tradisi tersebut tetap hidup meskipun terdapat wacana keagamaan yang berbeda-beda.

8. Dinamika antara Adat Madura dan Pemahaman Keagamaan

Dinamika antara adat Madura dan pemahaman keagamaan masyarakat Sampang menjadi aspek penting dalam melihat fenomena jabat tangan lintas gender. Hubungan antara adat dan agama tidak selalu berjalan harmonis; kadang keduanya saling melengkapi, tetapi di waktu lain dapat menimbulkan ketegangan.

a. Keselarasan Adat dan Agama

Dalam banyak tradisi Madura, agama justru memperkuat nilai-nilai budaya yang sudah ada. Misalnya, nilai penghormatan terhadap orang tua dan guru sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan banyak tradisi lokal diterima sebagai bagian dari kehidupan religius masyarakat. Di sinilah adat dan religi berjalan beriringan tanpa konflik.⁶²

b. Ketegangan antara Norma Adat dan Hukum Fikih

Tidak semua praktik sosial sejalan dengan hukum fikih. Jabat tangan lintas

⁶² Abdul Halim, *Agama, Adat, dan Masyarakat Madura* (Malang: UIN Press, 2018),64.

gender adalah salah satu contohnya. Ulama klasik memandangnya sebagai tindakan yang harus dihindari, sementara adat Madura memandangnya sebagai tindakan moral yang penting. Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara norma textual dan norma kultural.

c. Peran Kyai dalam Menjembatani

Kyai memiliki peran besar dalam meredakan ketegangan tersebut. Karena kyai dihormati, pendapat mereka sering menjadi penentu apakah suatu adat boleh dipertahankan atau harus ditinggalkan. Banyak kyai Madura bersikap moderat dalam hal jabat tangan, dengan menekankan bahwa yang penting adalah niat dan menjaga adab.⁶³ Ini membuat masyarakat tetap menjalankan adat tanpa merasa menyimpang dari ajaran Islam.

d. Munculnya Pemahaman Keagamaan Baru

Dalam dua dekade terakhir, pengaruh media digital dan dakwah textual membuat sebagian masyarakat Madura, khususnya generasi muda, lebih kritis terhadap tradisi. Ada kelompok yang mulai menghindari jabat tangan lintas gender karena mengikuti pendapat ulama tertentu. Namun, ada pula yang tetap mempertahankan tradisi karena merasa jabat tangan tidak mengandung unsur maksiat.

e. Keseimbangan Sosial sebagai Kunci

Dinamika antara adat dan agama menunjukkan bahwa masyarakat Sampang berusaha mempertahankan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan komitmen terhadap ajaran agama. Praktik jabat tangan lintas gender kemudian dipahami secara lebih fleksibel, tidak sekadar baik atau buruk, tetapi berdasarkan konteks sosial, niat, dan nilai moral yang ingin dijaga.

Memahami dinamika antara adat dan agama membantu melihat bahwa

⁶³ . M. Choirul Umam, *Kyai dan Otentisitas Tradisi Madura* (Pamekasan: Madura Research Center, 2016),102.

tradisi jabat tangan non-mahram tidak dapat dinilai secara hitam putih. Pendekatan maqasidi dalam penelitian Ali memberikan ruang analisis yang lebih proporsional untuk menentukan apakah tradisi tersebut sejalan dengan tujuan syariat.

D. Tafsir Maqasidi Sebagai Pendekatan Dalam Memahami Qs. An-Nur Ayat 30

Pendekatan tafsir maqāṣidī merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dalam memahami makna ayat. Tafsir ini tidak berhenti pada makna tekstual, melainkan berupaya menggali hikmah, tujuan, dan nilai moral yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam.⁶⁴ Dengan pendekatan ini, teks Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan atau martabat manusia (hifz al-'ird).⁶⁵ Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka utama dalam memahami hukum Islam, termasuk dalam persoalan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan.

QS. An-Nur ayat 30 secara tekstual memerintahkan kaum laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Ayat ini sering dipahami secara normatif sebagai batasan interaksi visual antara laki-laki dan perempuan. Perspektif tafsir maqāṣidī, perintah tersebut mengandung tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga moralitas, kehormatan, dan ketertiban sosial.⁶⁶

Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam tidak hanya

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 22.

⁶⁵ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Juz II, 8.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), Vol. 18, 143.

bersifat individual, tetapi juga kolektif, yakni menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum sosial perlu mempertimbangkan konteks budaya dan realitas sosial tempat ayat tersebut diterapkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Pendekatan tafsir maqāṣidī memungkinkan adanya dialog antara teks Al-Qur'an dan praktik budaya lokal. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat tidak serta-merta dinilai bertentangan dengan syariat, selama tidak menyalahi tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks ini, tradisi jabat tangan antar lawan jenis non-mahram di masyarakat Sampang Madura dapat dianalisis melalui kerangka maqāṣid, khususnya dalam aspek menjaga kehormatan (*ḥifz al-‘ird*) dan kemaslahatan sosial.⁶⁸

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Oleh karena itu, praktik sosial yang tidak mengandung unsur syahwat dan justru menjaga harmoni sosial dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari adat yang diterima dalam Islam.⁶⁹ Pendekatan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim Nusantara.

Dengan demikian, tafsir maqāṣidī menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami QS. An-Nur ayat 30 dalam konteks sosial budaya masyarakat Madura. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan interaksi sosial secara proporsional dan berkeadilan.

⁶⁷ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar al-Nafā’is, 2001), 186.

⁶⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: al-Mu’assasah al-Jāmi‘iyyah, 1992), 64.

⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006),

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pemilihan metode dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter objek penelitian serta tujuan yang ingin dicapai, yaitu memahami praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam momentum Idul Fitri di Kabupaten Sampang serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dari perspektif maqāṣid al-syari’ah.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena objek penelitian berupa fenomena sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat dan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan teoritis atau kajian tekstual. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada makna dan interpretasi masyarakat terhadap praktik sosial, bukan pada pengukuran angka atau variabel statistik.⁷⁰

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola pemahaman, pandangan, dan alasan masyarakat dalam melestarikan tradisi berjabat tangan lintas gender pada saat Idul Fitri. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018),21.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan maqāṣid al-syari’ah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik berjabat tangan lintas gender sebagai bagian dari interaksi sosial dan budaya masyarakat Sampang yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, struktur sosial, dan kebiasaan turun-temurun. Tradisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, penghargaan, serta bentuk penyampaian niat tulus pada momen Idul Fitri.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syar’ah untuk menilai kesesuaian praktik berjabat tangan lintas gender dengan tujuan syariat Islam, seperti menjaga kehormatan diri, martabat, serta menjaga hubungan sosial dan ukhuwah. Pendekatan ini memberikan ruang analisis yang tidak hanya tekstual tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, maslahat, dan realitas budaya yang ada di lapangan.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sampang, Madura. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena daerah ini memiliki karakter sosial-keagamaan yang kuat, dengan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi, terutama terkait momentum Idul Fitri. Tradisi berjabat tangan lintas gender merupakan praktik yang banyak dijumpai saat Hari Raya Idul Fitri dan menarik untuk dikaji karena terdapat pertemuan antara norma agama dan tradisi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁷¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), 85.

D. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan tujuh informan utama yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan berdasarkan tingkat pemahaman dan keterlibatan mereka dalam praktik sosial yang diteliti. Informan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan masyarakat umum.

Wawancara dilakukan pada 11 Oktober 2025 kepada tujuh informan berikut:

1. Kiai Mukid (tokoh agama)
2. Kiai As'ad (tokoh agama)
3. Hamdan (masyarakat umum)
4. Ikang (masyarakat umum)
5. Siti Rahmah (perempuan aktif sosial)
6. Ian (pemuda)
7. Tata (perempuan dewasa)

Penyebutan hasil wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara naratif tanpa penomoran footnote karena wawancara termasuk kategori data lisan, bukan sumber ilmiah tertulis.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari buku, jurnal, kitab fikih, literatur metodologi penelitian, serta karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan tema

penelitian.⁷²

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): digunakan untuk menggali perspektif informan mengenai praktik berjabat tangan lintas gender.
2. Observasi Partisipatif: dilakukan dengan mengamati langsung tradisi berjabat tangan saat Idul Fitri.
3. Dokumentasi: mencakup catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, literatur pendukung, dan arsip terkait.⁷³

G. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan*

Teknik ini memungkinkan peneliti mengolah data secara berkelanjutan sejak tahap awal pengumpulan sampai penarikan kesimpulan.⁷⁴ Setelah itu, data dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk melihat relevansi tradisi berjabat tangan lintas gender terhadap nilai maslahat sosial dan tujuan syariat Islam.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 14.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 67.

⁷⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publications, 1994),90.

H. Teknis Keabsahan Data

Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis⁷⁵.

⁷⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta telaah terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat Kabupaten Sampang. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana tradisi salaman lintas gender pada Idul Fitri dipraktikkan, dimaknai, dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Secara metodologis, penelitian kualitatif menekankan pentingnya melihat gejala sosial dari perspektif masyarakat yang menjalaninya. Karena itu, proses pengumpulan data dilakukan dalam situasi natural, melalui percakapan terbuka dan pengamatan langsung dalam lingkungan sosial informan.⁷⁶ Dengan cara ini, makna sebuah tradisi dapat dipahami bukan hanya dari teks normatif, tetapi dari praktik keseharian yang membentuk pandangan hidup masyarakat.

Tradisi salaman lintas gender dalam masyarakat Madura, khususnya Sampang, tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata normatif fiqh semata. Tradisi ini hidup dalam jaringan nilai budaya, struktur sosial, serta pemahaman keagamaan yang terbentuk secara historis. Dalam konteks masyarakat Sampang yang dikenal memegang teguh nilai harga diri (karamah), penghormatan, dan sopan santun, salaman pada Idul Fitri berfungsi sebagai sarana memperbarui hubungan sosial serta menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat.⁷⁷

Idul Fitri sendiri merupakan momen yang dipahami sebagai waktu untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, serta memperkuat silaturahmi. Karena itu, prosesi salaman menjadi ritual sosial yang sangat penting. Prosesi ini dimulai dari lingkup keluarga inti hingga kerabat besar dan masyarakat satu desa. Tradisi

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 18.

⁷⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),112.

tersebut telah diwariskan lintas generasi sehingga menjadi bagian dari habitus budaya masyarakat.⁷⁸

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ulama memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang tradisi tersebut. Pesantren sebagai pusat pendidikan agama di Madura telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap norma keagamaan secara lebih fleksibel. Hal ini membuat masyarakat tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, hubungan sosial, serta kondisi budaya setempat.⁷⁹

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, bab ini dibagi menjadi beberapa subbagian. Pertama, paparan mengenai kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Sampang sebagai latar sosial tradisi salaman. Kedua, pemaparan data wawancara dan hasil observasi terkait praktik salaman lintas gender pada Idul Fitri. Ketiga, analisis mendalam mengenai pemaknaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Seluruh bagian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana tradisi salaman lintas gender berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat Sampang.

Bab ini sekaligus menjadi dasar untuk memahami relasi antara adat dan ajaran agama dalam praktik sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembahasan dimulai dengan melihat konteks sosial budaya masyarakat Sampang yang menjadi ruang hidup tradisi tersebut.

A. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan Kabupaten Sampang

⁷⁸ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

⁷⁹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 49.

A1. Paparan Hasil Penelitian

Selain aspek sosial dan budaya yang telah dipaparkan, penelitian ini juga menemukan bahwa identitas masyarakat Sampang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kehormatan (harga diri) dan keharmonisan (kerukunan) menjadi dua pilar yang melekat kuat dalam interaksi masyarakat. Kedua nilai ini bukan hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi dipelajari melalui pengalaman langsung dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menjaga sopan santun dalam berbicara, serta menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dalam konteks seperti ini, tradisi salaman dalam Idul Fitri tidak hanya dilihat sebagai ritual seremonial, tetapi sebagai simbol penghormatan yang memiliki nilai moral tinggi.⁸⁰

Pandangan masyarakat tentang salaman lintas gender juga dibentuk oleh konteks sosial keluarga besar. Pola keluarga masyarakat Sampang umumnya bersifat extended family, di mana hubungan kekeluargaan meluas hingga sepupu, paman, bibi, dan keluarga kerabat jauh tetap dianggap memiliki kedekatan emosional yang kuat. Pada hari raya Idul Fitri, struktur keluarga besar ini berkumpul dalam satu ruang sosial yang lebih luas. Tradisi salaman menjadi sarana untuk menunjukkan kerendahan hati dan menghargai hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, masyarakat melihat salaman bukan sebagai persoalan hukum fikih yang rumit, tetapi sebagai bentuk penghormatan yang sudah sewajarnya dilakukan dalam keluarga besar Madura.⁸¹

Selain pola keluarga besar, kehidupan sosial masyarakat Sampang juga sangat dipengaruhi oleh struktur desa. Dalam observasi lapangan, tampak bahwa

⁸⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 117.

⁸¹ Hasil Wawancara Keluarga Sampang, 2025.

hampir seluruh kegiatan masyarakat berpusat pada balai desa, masjid, dan rumah tokoh-tokoh masyarakat. Tempat-tempat ini menjadi pusat pertemuan, musyawarah, hingga penyelenggaraan acara keagamaan. Aktivitas sosial yang sering dilakukan bersama menjadi faktor penting yang mempererat ikatan sosial masyarakat. Pada momentum Idul Fitri, fungsi ruang-ruang sosial tersebut menjadi lebih intens, karena masyarakat saling berkunjung dan bersalaman sebagai bagian dari ritual halal bi halal.

Selain itu, interaksi sosial di Sampang dipengaruhi oleh norma-norma adat lokal yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara umum masyarakat dikenal memiliki batasan tertentu dalam relasi lawan jenis, konteks keluarga dan suasana Idul Fitri membuat batasan tersebut menjadi lebih fleksibel. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat dapat membedakan antara interaksi yang bernilai sosial dan interaksi yang dianggap melanggar norma. Dalam konteks Idul Fitri, salaman dilakukan secara cepat, tidak berlebihan, dan berada dalam suasana ramai, sehingga dianggap tidak menimbulkan mudarat atau pelanggaran etika.⁸²

Temuan lain yang menarik dalam observasi adalah bahwa masyarakat Sampang memiliki pemahaman agama yang banyak dibentuk oleh tradisi pesantren. Pesantren di Madura bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga pusat spiritual dan budaya. Sebagian masyarakat bahkan merasa lebih dekat dengan ajaran yang disampaikan kiai daripada yang dibaca secara mandiri dari teks agama. Hal ini membuat pandangan ulama lokal sangat memengaruhi cara masyarakat memahami hukum-hukum sosial. Dalam konteks salaman lintas gender, masyarakat mengikuti sikap ulama lokal yang lebih menekankan nilai keharmonisan dan silaturahmi.⁸³

Dalam wawancara, salah satu kiai menyampaikan bahwa hukum fikih

⁸² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 89.

⁸³ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 49.

tidak berdiri di ruang hampa; ia harus dipahami sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Jika sebuah tradisi dapat membawa kemaslahatan, mencegah permusuhan, atau menjaga keutuhan keluarga, maka tradisi tersebut dapat ditempatkan sebagai nilai positif selama tidak mengandung unsur yang jelas-jelas dilarang. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Sampang mengembangkan cara beragama yang adaptif dan kontekstual, selaras dengan budaya yang mereka hidupi.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masyarakat Sampang sering mengaitkan tradisi Idul Fitri dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga hubungan kekerabatan. Ayat seperti QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Hujurat: 13 digunakan untuk menegaskan bahwa hubungan baik antar manusia adalah bagian dari ajaran agama. Ulama lokal mengajarkan bahwa menjaga keharmonisan sosial lebih utama daripada menciptakan jarak sosial yang dapat menimbulkan prasangka buruk. Oleh karena itu, salaman dipandang sebagai simbol ta’aruf (saling mengenal) dan ishlah (perdamaian), dua nilai yang sangat dihormati dalam ajaran Islam.⁸⁴

Penelitian ini juga mencatat bahwa masyarakat Sampang sangat menghargai tamu. Dalam adat Madura dikenal ungkapan “Oreng Madhura lamon tak ngormati tamu, ta’ sopan ka oreng se poteh” (Orang Madura kalau tidak menghormati tamu, berarti tidak menghargai diri sendiri). Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya posisi tamu dalam budaya mereka. Karena itu, tidak bersalaman dengan tamu yang datang pada Idul Fitri bisa dianggap tidak sopan atau bahkan sebagai penolakan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Tradisi salaman kemudian menjadi salah satu cara membangun hubungan baik dan menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada tamu.

Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga mengamati dinamika sosial masyarakat selama Idul Fitri. Prosesi salaman biasanya dimulai dari keluarga

⁸⁴ Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 13.

inti, kemudian meluas ke tetangga, kerabat jauh, dan masyarakat satu desa. Anak-anak muda biasanya mendatangi rumah-rumah tetangga untuk meminta maaf dan bersalaman. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi salaman bukan hanya perilaku orang tua, tetapi sebuah tradisi lintas generasi yang terus diwariskan. Masyarakat menyadari bahwa tradisi ini menjadi salah satu mekanisme sosial yang menjaga keutuhan hubungan mereka.⁸⁵

Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat, khususnya generasi muda. Meski sebagian anak muda terpapar pandangan keagamaan melalui media digital yang menekankan pelarangan salaman lintas gender, mereka tetap mengikuti tradisi lokal karena menganggap nilai sosial yang terkandung dalam salaman lebih besar daripada perdebatan fikih yang mereka lihat di internet. Mereka juga mengaku lebih mempercayai pandangan Kiai lokal yang memahami budaya masyarakat dibandingkan ulama di media sosial yang tidak memahami konteks Madura.⁸⁶

Dalam aspek budaya, tradisi salaman lintas gender dipandang sebagai bagian dari simbol kesantunan masyarakat Madura. Kesantunan (andhap asor) merupakan nilai yang melekat kuat dalam budaya mereka. Bahkan dalam situasi tertentu, salaman dianggap sebagai ungkapan kerendahan hati dan kesediaan untuk memaafkan. Ini sejalan dengan makna Idul Fitri sebagai momen kembali pada fitrah. Tradisi tersebut kemudian menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sampang yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kesopanan.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa masyarakat memaknai Idul Fitri sebagai momen pembaruan hubungan sosial. Konflik atau perselisihan yang terjadi sebelum Idul Fitri biasanya diselesaikan secara informal melalui salaman. Dengan salaman, mereka merasa hubungan kembali baik dan

⁸⁵ Observasi Lapangan Idul Fitri Sampang, 2025.

⁸⁶ Wawancara Pemuda Sampang, 2025.

kesalahan yang terjadi sebelumnya dapat dihapuskan. Pola penyelesaian konflik seperti ini menegaskan bahwa salaman memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat.⁸⁷

Dalam pengamatan lapangan, ditemukan pula bahwa salaman dilakukan dengan sangat sopan, tanpa sentuhan yang berlebihan, dan dilakukan dalam ruang sosial yang terbuka. Karena itu, masyarakat tidak pernah memandang tradisi ini sebagai tindakan yang melanggar nilai kesopanan. Mereka membedakan antara salaman yang dilakukan dalam suasana Idul Fitri dengan kontak fisik yang dilakukan dalam situasi yang tidak pantas. Pemahaman ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menempatkan hukum agama dan adat secara proporsional.

Dengan demikian, paparan hasil penelitian ini menegaskan bahwa tradisi salaman lintas gender di Kabupaten Sampang bukan hanya praktik budaya, tetapi juga bagian dari sistem nilai yang lebih luas. Tradisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai kehormatan, peran ulama, struktur keluarga besar, dinamika desa, ritual Idul Fitri, serta pemaknaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk pola perilaku masyarakat yang khas, yang akan dianalisis lebih mendalam dalam subbagian berikutnya.

A.2. Hasil Analisis

Analisis terhadap tradisi salaman lintas gender pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, dan

⁸⁷ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology*, 12.

keagamaan masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya. Tradisi ini bukan hanya sekadar kontak fisik, tetapi merupakan representasi nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, analisis ini berfokus pada bagaimana tradisi tersebut bekerja sebagai mekanisme sosial, bagaimana masyarakat memaknainya, serta bagaimana ia berelasi dengan ajaran Islam dan budaya lokal Madura.

Secara sosiologis, tradisi salaman lintas gender dapat dilihat sebagai bagian dari pola hubungan sosial yang dibangun atas dasar kebiasaan yang dipertahankan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi bagian dari habitus, yaitu sistem disposisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat.⁸⁸ Habitus masyarakat Sampang dibentuk oleh nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan kepada orang tua, penghargaan terhadap tamu, dan ketaatan pada ulama. Dalam konteks Idul Fitri, habitus ini tercermin dalam tindakan berjabat tangan sebagai bentuk penghormatan dan kerendahan hati, terutama kepada orang yang lebih tua.

Pengaruh budaya pesantren juga memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat memaknai tradisi salaman. Pesantren di Madura bukan hanya pusat pendidikan agama tetapi juga pusat reproduksi budaya dan moralitas. Ketaatan masyarakat kepada Kiai menempatkan mereka sebagai figur otoritatif yang tidak hanya menentukan pemahaman agama, tetapi juga pembimbing dalam kehidupan sosial. Karena itu, ketika ulama lokal memandang salaman sebagai tradisi sosial yang tidak bertentangan dengan nilai agama, masyarakat menerimanya sebagai pandangan yang sah dan dapat dijadikan pedoman.⁸⁹

Dalam perspektif antropologi budaya, tradisi salaman dapat dipahami

⁸⁸ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

⁸⁹ Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), 83.

sebagai bagian dari cultural performance, yaitu tindakan budaya yang sarat makna dan berfungsi mempertegas identitas kelompok. Tindakan ini tidak sekadar dilakukan sebagai ritual fisik, tetapi memiliki makna simbolik dalam konteks Idul Fitri sebagai momen penghapusan kesalahan dan pemulihan hubungan sosial.⁹⁰ Dengan demikian, salaman lintas gender menjadi simbol harmonisasi sosial yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Sampang.

Analisis juga menunjukkan bahwa masyarakat Sampang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi antara nilai agama dan adat lokal. Negosiasi ini tampak ketika mereka mengetahui adanya pendapat fikih yang melarang sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram, tetapi tetap melakukan salaman dalam konteks Idul Fitri. Mereka menilai bahwa praktik salaman dilakukan tanpa unsur yang mendekati syahwat, berlangsung cepat, dilakukan di ruang terbuka, dan dalam suasana kekeluargaan. Karena itu, masyarakat menempatkan salaman sebagai tindakan sosial, bukan tindakan keagamaan yang bernilai dosa.

Sikap masyarakat ini menunjukkan bahwa nilai agama yang mereka pahami bersifat kontekstual, bukan tekstual. Mereka memahami agama melalui pengalaman sosial, bukan sekadar melalui teks fikih semata. Pemahaman ini sesuai dengan teori interpretasi sosial agama yang menyatakan bahwa masyarakat memaknai ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka.⁹¹

Nilai keharmonisan sosial juga menjadi faktor utama dalam mempertahankan tradisi salaman. Bagi masyarakat Sampang, menjaga hubungan baik adalah kewajiban moral. Mereka memahami bahwa tidak bersalaman pada Idul Fitri dapat menimbulkan jarak, prasangka, bahkan konflik kecil dalam hubungan

⁹⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 112.

⁹¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (London: Routledge, 2006), 65.

kekeluargaan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih melakukan salaman daripada mempertahankan jarak yang dapat merusak hubungan sosial. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan sosial dibandingkan aturan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, tradisi salaman dapat dianalisis melalui tujuan syariat dalam menjaga hubungan sosial dan menghindari kerusakan sosial. Tujuan syariat seperti hifz al-nafs (menjaga diri), hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), dan jalb al-mashalih (menghasilkan kemaslahatan) dapat dijadikan landasan untuk memahami tradisi ini. Salaman lintas gender dalam konteks Sampang justru berfungsi untuk memperkuat kehormatan dalam relasi sosial, karena dilakukan dalam suasana sopan, tanpa niat buruk, dan diterima secara sosial.⁹²

Jika dilihat lebih dalam, masyarakat Sampang menggunakan prinsip maslahat dalam mempertahankan tradisi. Mereka menilai bahwa salaman tidak membawa mudarat, bahkan justru membawa manfaat dalam menjaga silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya secara literal. Pandangan seperti ini sesuai dengan cara berpikir masyarakat Muslim Nusantara yang cenderung mengharmonikan adat dan agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam struktur sosial Madura yang sangat menjunjung nilai kehormatan dan solidaritas, tradisi salaman berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat hubungan sosial. Bagi masyarakat, Idul Fitri adalah momen untuk menurunkan ego dan menunjukkan kerendahan hati. Dengan salaman, mereka merasa telah melaksanakan kewajiban moral untuk meminta maaf dan memaafkan. Jika tidak dilakukan, mereka merasa hubungan tidak pulih sepenuhnya. Ini menunjukkan

⁹² Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), 167.

bahwa salaman memiliki fungsi psikologis dan sosial yang sangat kuat dalam budaya lokal.⁹³

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi salaman lintas gender dipertahankan karena ia menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat. Identitas ini terbentuk dari kombinasi antara budaya lokal Madura, ajaran Islam yang diinternalisasi melalui pesantren, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut menjadi elemen penting yang memperkuat rasa memiliki dan rasa kebersamaan sebagai masyarakat Sampang.

Dalam konteks perkembangan zaman, masyarakat Sampang juga menghadapi pengaruh modernisasi dan perdebatan hukum agama di media sosial. Namun, mereka tetap mempertahankan tradisi salaman karena menganggap nilai yang terkandung di dalamnya lebih kuat dibandingkan perdebatan modern yang belum tentu sesuai dengan realitas sosial mereka. Dengan demikian, tradisi salaman dapat dilihat sebagai bentuk ketahanan budaya (cultural resilience), yakni kemampuan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai lokal meskipun terpapar berbagai pengaruh eksternal.⁹⁴

Dari keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi salaman lintas gender pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata. Tradisi ini adalah hasil interaksi kompleks antara adat, agama, otoritas ulama, nilai kehormatan, pola hubungan sosial, dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Tradisi salaman berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Karena itu, analisis terhadap tradisi ini harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang melingkapinya, bukan hanya teks agama secara literal.

⁹³ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology* (New York: Anchor Books, 1963), 12.

⁹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 143.

B. Penyajian Data Lapangan dan Analisis Pemaknaan Masyarakat Terhadap Tradisi Salaman Lintas Gender

B.1 Paparan Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan tujuh informan yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda—dua tokoh agama, tiga masyarakat umum, serta dua tokoh pemuda/perempuan. Wawancara dilakukan secara langsung di Kabupaten Sampang untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan pada momen Idul Fitri.

Dalam masyarakat Madura, termasuk Sampang, tradisi sosial dan nilai keagamaan memiliki peranan yang sangat kuat dalam membentuk perilaku sehari-hari. Karena itu, wawancara dilakukan secara natural—tanpa tekanan, tanpa format tanya-jawab kaku—agar informan dapat menceritakan pengalaman dan pandangannya secara apa adanya. Pendekatan seperti ini penting dalam penelitian kualitatif, sebab makna budaya hanya dapat dipahami melalui percakapan yang mengalir dan reflektif.⁹⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi salaman lintas gender tidak dipahami secara tunggal oleh masyarakat Sampang. Sebaliknya, ada dinamika cara pandang yang dipengaruhi posisi sosial, pendidikan agama, dan pengalaman budaya masing-masing informan. Meskipun berbeda dalam penjelasan, seluruh informan sepakat bahwa tradisi ini telah lama hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari cara mereka menjaga hubungan sosial, terutama saat Idul Fitri.

1. Pandangan Tokoh Agama: Antara Tekstual dan Kontekstual

a. Pandangan Kiai Mukid

Kiai Mukid menyampaikan pandangan yang cukup tegas terkait hukum

⁹⁵ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 63.

salaman antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Baginya, dalil hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim sudah jelas: Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan saat membai’at. Oleh sebab itu, beliau menegaskan “Saya pribadi tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan selain mahram. Itu prinsip saya. Menjaga diri itu bagian dari menjaga kehormatan.”

Pandangan Kiai Mukid mencerminkan pendekatan textual, yakni memahami larangan berlandaskan pada ketegasan nash. Meski begitu, beliau tidak bersikap keras terhadap masyarakat yang tetap melakukan salaman. Justru beliau menekankan pentingnya hikmah dalam dakwah “Kalau masyarakat berjabat tangan karena tidak tahu atau karena adat, ya tidak bisa langsung disalahkan. Butuh pendekatan baik-baik.” Pandangan ini menegaskan bahwa bagi sebagian ulama, praktik sosial tidak diputuskan secara hitam-putih, melainkan dipertimbangkan melalui konteks pemahaman masyarakat.

b. Pandangan Kiai As’ad

Berbeda dengan Kiai Mukid, Kiai As’ad memandang bahwa hukum dalam Islam memiliki ruang keluwesan selama tidak melanggar tujuan syariat. Ia menjelaskan bahwa meski hukum asalnya memang haram, kondisi sosial tertentu dapat menjadi pertimbangan toleransi. Misalnya ketika salaman dilakukan kepada kerabat dekat yang lebih tua dalam suasana Idul Fitri. Beliau menuturkan “Kalau dengan keluarga istri yang sudah tua, saya kadang salaman. Takut dikira sompong kalau tidak. Tapi tetap saya jaga, tidak sembarangan.” Kiai As’ad menegaskan bahwa menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan menjaga harmoni sosial adalah bagian dari maqasid al-syari‘ah.

Dalam masyarakat Madura yang menjunjung tinggi sopan santun, menolak jabat tangan bisa dianggap sebagai penghinaan. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa sikap seorang muslim harus mempertimbangkan antara kehati-hatian hukum dan stabilitas hubungan social. Perbedaan pandangan dua kiai tersebut justru

menunjukkan dinamika pemikiran ulama Sampang antara kesetiaan kepada teks dan kepekaan terhadap realitas budaya.

2. Pandangan Masyarakat Umum: Tradisi, Sopan Santun, dan Fleksibilitas

a. Hamdan (Anggota Kepolisian)

Hamdan memiliki posisi yang lebih ketat dalam persoalan hukum. Ia mengatakan “Saya tahu ini tidak dibolehkan dalam agama. Jadi kalau Lebaran, saya pilih tidak salaman dengan yang bukan mahram. Cukup salam atau senyum.” Hamdan memahami larangan tersebut sebagai bagian dari menjaga diri dan kehormatan. Ia berharap masyarakat lebih menyadari batas-batas interaksi lawan jenis, meskipun tidak menyalahkan mereka yang sudah terlanjur terbiasa dengan salaman.

b. Ikang (Wiraswasta)

Berbanding terbalik, Ikang justru melihat tradisi salaman sebagai adat yang tidak boleh diputuskan begitu saja. Ia mengungkapkan “Dari orang tua dulu, begitu caranya. Kalau dengan yang lebih tua, saya jabat tangan. Ini soal sopan santun.” Baginya, salaman bukan urusan hukum berat, tetapi simbol penghormatan yang sangat dijaga dalam budaya Madura. Ia mengaku lebih mengikuti kebiasaan keluarga dibandingkan mengikuti pendapat fikih yang terlalu ketat.

c. Siti Rahmah (Guru SD)

Siti Rahmah memposisikan diri di tengah-tengah. Ia tetap bersalaman dengan tetangga atau kerabat laki-laki yang lebih tua, tetapi berhati-hati dengan laki-laki muda. Ia mengatakan “Kalau sama yang sepuh, saya salaman. Tapi kalau laki-laki muda, ya saya hindari. Takut salah paham.” Pandangan Siti Rahmah menunjukkan bahwa perempuan Madura hidup dalam batas tradisi sekaligus kehatihan moral.

3. Tokoh Pemuda dan Perempuan Aktif: Etika, Canggung, dan Adaptasi

a. Ian (Mahasiswa)

Ian melihat tradisi salaman secara lebih fungsional. Menurutnya “Yang penting niatnya baik, saling memaafkan. Gak usah dibesar-besarkan.” pemuda seperti Ian cenderung memandang agama dan budaya bukan sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi dua nilai yang dapat berjalan seiring asalkan menghindari hal-hal yang berlebihan.

b. Tata (Sarjana S2 & Pegiat Sosial)

Tata berada di posisi yang lebih reflektif. Ia mengakui sering berada di posisi sulit “Kadang kalau ditawari salaman, bingung. Nolak takut dianggap sompong, tapi kalau iya ya merasa kurang sreg.” Pernyataan Tata menggambarkan dilema perempuan dalam budaya Madura menjaga nilai agama sekaligus menjaga hubungan sosial.

4. Kesimpulan Sementara Paparan Lapangan

Dari tujuh informan di atas, tampak adanya tiga kelompok besar:

1. Kelompok Tekstual → Kiai Mukid, Hamdan
2. Kelompok Moderat Sosial → Kiai As’ad, Siti Rahmah
3. Kelompok Sosial-Budaya → Ikang, Ian, Tata

Arah pemaknaannya pun berbeda:

1. Tokoh agama cenderung berhati-hati karena berpegang pada dalil.
2. Masyarakat umum mengikuti adat karena faktor sopan santun.
3. Pemuda dan perempuan melihatnya sebagai dilema moral-sosial.

Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara teks agama dan konteks budaya dalam kehidupan masyarakat Sampang. Selain menunjukkan variasi pandangan antar informan, hasil wawancara ini juga memperlihatkan bahwa tradisi salaman lintas gender telah menjadi bagian relasi sosial masyarakat Sampang. Tradisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Hal ini tampak dari cara informan menjelaskan bahwa sejak kecil mereka sudah terbiasa melihat orang tua dan keluarga besar

melakukan salaman saat Idul Fitri.⁹⁶ Tradisi yang berulang inilah yang kemudian membentuk pola kebiasaan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dan pantas dalam budaya Madura.

5. Pewarisan Budaya Sejak Kecil

Beberapa informan mengungkapkan bahwa tradisi salaman sudah dilakukan tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Misalnya, Ikang menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti apa yang telah dilakukan para sesepuh sebelumnya.⁹⁷ Baginya, salaman lebih merupakan bentuk kesopanan daripada keputusan keagamaan. Fenomena ini sejalan dengan konsep habitus dalam teori Pierre Bourdieu, yakni ketika suatu tindakan sosial dilakukan berulang hingga menjadi bagian dari struktur budaya masyarakat tanpa perlu dipikirkan secara sadar.⁹⁸

6. Salaman sebagai Simbol Penghormatan

Dalam budaya Madura, nilai penghormatan kepada orang yang lebih tua memiliki posisi penting. Sistem nilai bhuppa'-bhabbu'-ghuru-rato membuat masyarakat menempatkan figur orang tua, guru, dan tokoh adat sebagai sosok yang harus dihormati. Siti Rahmah menjelaskan bahwa ia selalu bersalaman dengan laki-laki sepuh karena menganggapnya sebagai bagian dari tata krama.⁹⁹ Jika tidak melakukannya, ia khawatir dianggap tidak tahu adat atau tidak menghormati tamu.

Tradisi ini memperlihatkan bahwa salaman memiliki makna simbolik yang kuat. Ia bukan hanya ekspresi fisik, tetapi juga bentuk penghormatan dan penjaga harmoni sosial—nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam komunitas Madura. Tradisi seperti ini merupakan bentuk apa yang oleh Clifford Geertz disebut cultural performance, yakni tindakan budaya yang memiliki makna kolektif dan simbolik

⁹⁶ Wawancara dengan Ikang, Sampang, 11 Oktober 2025.

⁹⁷ Wawancara dengan Ikang, Sampang, 11 Oktober 2025.

⁹⁸ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

⁹⁹ Wawancara dengan Siti Rahmah, Sampang, 11 Oktober 2025

dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

7. Dilema Perempuan dalam Tradisi Salaman

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan sering berada dalam posisi dilematis. Tata mengungkapkan bahwa ia merasa tidak enak jika menolak jabat tangan dari tamu laki-laki, namun di sisi lain ia tetap ingin menjaga batasan agama.¹⁰¹ Perasaan canggung ini menggambarkan bahwa perempuan harus mampu menyeimbangkan dua tuntutan sekaligus: menjaga norma keagamaan sekaligus menjaga hubungan sosial agar tidak menyinggung perasaan orang lain.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Madura berperan sebagai penjaga moralitas sekaligus penjaga harmoni sosial. Mereka harus mengambil keputusan secara hati-hati agar tidak menimbulkan fitnah ataupun kesalahpahaman.

8. Salaman sebagai Penjaga Hubungan dan Menghindari Konflik Sosial

Dalam masyarakat Sampang, menjaga hubungan baik antarwarga sangat penting. Hamdan menjelaskan bahwa meskipun ia memilih tidak bersalaman, ia tetap memberikan penghormatan melalui salam atau senyum agar tidak menyinggung perasaan orang lain.¹⁰² Sikap ini menunjukkan bahwa walaupun ada pemahaman agama yang ketat, masyarakat tetap mempertimbangkan hubungan sosial sebagai faktor utama.

Dalam konteks sosial seperti ini, salaman dapat dilihat sebagai sarana untuk menghindari potensi konflik, memperbarui hubungan, serta memperkuat solidaritas. Idul Fitri menjadi ruang sosial di mana hubungan diperbaiki dan rasa kebersamaan diperkuat. Karena itu, tradisi salaman dipandang bukan hanya sebagai bagian dari kebiasaan, tetapi sebagai mekanisme menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

¹⁰⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

¹⁰¹ Wawancara dengan Tata, Sampang, 11 Oktober 2025.

¹⁰² Wawancara dengan Hamdan, Sampang, 11 Oktober 2025.

9. Dialektika Fiqh dan Adat Madura

Paparan wawancara memperlihatkan adanya dialektika antara aturan fiqh dan adat lokal. Sebagian informan seperti Kiai Mukid dan Hamdan berpegang kepada dalil yang menegaskan larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram.¹⁰³ Namun, informan lain seperti Kiai As'ad melihat adanya ruang fleksibilitas selama tidak melanggar tujuan syariat, terutama jika salaman dilakukan untuk menjaga harmoni sosial.¹⁰⁴

Dialektika ini menunjukkan bahwa masyarakat Sampang tidak memahami agama secara kaku. Mereka memadukan teks agama dengan tradisi lokal melalui proses adaptasi yang alami. Ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer bahwa masyarakat Muslim sering kali melakukan negosiasi antara adat dan syariat dalam kehidupan sehari-hari.

10. Kerangka Maqāṣidī dalam Tradisi Salaman

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat, tanpa disadari, telah mengamalkan nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam praktik sosial mereka. Ketika mereka menjaga hubungan baik, menghindari fitnah, serta mempertahankan kesantunan, mereka sedang melaksanakan prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan menarik kemaslahatan (jalb al-mashlahah). Kiai As'ad secara eksplisit menyebut bahwa. "Yang penting menjaga kehormatan dan hubungan sosial. Jangan sampai salaman itu merusak, tapi jangan sampai nolak salaman malah menimbulkan fitnah." Prinsip seperti ini sejalan dengan gagasan al-Syatibi bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia.¹⁰⁵ Tradisi salaman bukan hanya tindakan fisik, tetapi ekspresi hubungan sosial yang sarat nilai-nilai

¹⁰³ Wawancara dengan Kiai Mukid, Sampang, 11 Oktober 2025.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kiai As'ad, Sampang, 11 Oktober 2025.

¹⁰⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8.

kemanusiaan dan kebijakan.

B.2. Hasil Analisis

Tradisi salaman lintas gender yang berlangsung di Kabupaten Sampang tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum fiqh semata. Fenomena sosial ini memiliki akar budaya yang kuat, struktural, dan menyatu dengan identitas masyarakat Madura. Karena itu, analisis terhadap praktik ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu membaca bagaimana masyarakat menegosiasikan ajaran agama dengan tradisi lokal yang telah berlangsung berabad-abad. Dalam penelitian lapangan, tampak bahwa masyarakat memaknai salaman bukan sebagai bentuk interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran agama, tetapi sebagai ritual sosial yang dianggap wajib demi menjaga keharmonisan, penghormatan, dan hubungan kekeluargaan.

1. Tradisi sebagai Sistem Makna Sosial

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa praktik salaman lintas gender telah menjadi bagian dari sistem sosial yang terinternalisasi dalam diri masyarakat. Tradisi ini telah diwariskan sejak kecil sehingga membentuk apa yang dalam antropologi disebut habitus, yaitu pola perilaku yang dianggap wajar karena dibentuk oleh pengalaman budaya yang terus berulang.¹⁰⁶ Masyarakat tidak memikirkan apakah tradisi ini benar atau salah secara hukum; mereka hanya mengikuti sesuatu yang sudah dilakukan para leluhur dan tokoh masyarakat.

Ikang, salah satu informan, menyatakan bahwa ia melakukan salaman bukan karena memahami dalilnya, melainkan karena “begitulah cara orang tua dulu mendidik kami.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme perawatan hubungan sosial. Tidak bersalaman justru dianggap dapat mengganggu tatanan adat karena masyarakat menilai sopan santun dan

¹⁰⁶ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

penghormatan kepada yang lebih tua adalah nilai utama yang harus dijaga.

2. Dialektika antara Fiqh dan Adat Madura

Analisis terhadap pandangan tokoh agama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara ulama textual dan ulama kontekstual. Kiai Mukid berpegang pada hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan Muslim, bahwa Rasulullah tidak menyentuh tangan perempuan saat membai'at mereka.¹⁰⁷ Hadis tersebut berbunyi:

مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ يَدَ امْرَأٍ قَطُّ

Artinya: “Tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh tangan perempuan (non-mahram).”

Hadis ini menjadi dasar bagi ulama yang mengambil pendekatan kehati-hatian. Namun, Kiai As’ad menawarkan pendekatan yang lebih elastis, yakni melihat kondisi sosial masyarakat Sampang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan sopan santun. Penolakan terhadap salaman, menurutnya, dapat menimbulkan prasangka buruk, fitnah sosial, dan kesalahpahaman.¹⁰⁸

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sampang hidup dalam dialektika: antara teks agama yang memberi batasan, dan budaya yang memberi ruang bagi harmonisasi sosial. Di sini tampak bahwa masyarakat tidak menolak dalil, tetapi mengupayakan cara agar praktik sosial berjalan selaras dengan tujuan moral agama.

3. Perempuan sebagai Penjaga Kehormatan Sosial

Analisis lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling sering mengalami dilema ketika salaman lintas gender terjadi. Tata, seorang informan perempuan, mengaku sering berada pada posisi serba salah:

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kiai Mukid, Sampang, 11 Oktober 2025.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kiai As’ad, Sampang, 11 Oktober 2025.

menolak salaman dianggap tidak sopan, tetapi menerima salaman juga membuatnya merasa kurang nyaman secara agama.¹⁰⁹

Dari perspektif sosiologi, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan Madura memikul dua beban moral sekaligus: menjaga batas syariat dan menjaga stabilitas hubungan sosial. Dalam kultur Madura yang mengutamakan sopan santun, perempuan sering menjadi wajah kehormatan keluarga. Karena itu, mereka lebih sensitif terhadap tuntutan sosial dan lebih berhati-hati dalam mengambil sikap.

4. Salaman sebagai Ritual Rekonsiliasi Sosial

Tradisi Idul Fitri di Sampang tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai ruang rekonsiliasi sosial (social reconciliation). Salaman menjadi simbol penghapus kesalahan, penyempurna silaturahmi, dan penanda penyatuan kembali keluarga besar yang mungkin selama satu tahun tidak bertemu. Hal ini sesuai dengan nilai Qur’ani dalam QS. Al-Hujurat (49): 13:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal.”

Ayat ini sering dirujuk oleh tokoh agama di Sampang sebagai dasar pentingnya hubungan sosial. Dalam kerangka ini, salaman dipandang sebagai bagian dari etika berhubungan yang bertujuan untuk menjaga persaudaraan. Bahkan Hamdan, yang secara pribadi menghindari salaman, tetap menunjukkan bentuk penghormatan agar tidak menyinggung perasaan orang lain.¹¹⁰ Ini menguatkan bahwa masyarakat Sampang lebih takut menimbulkan ketersinggungan sosial

¹⁰⁹ Wawancara dengan Tata, Sampang, 11 Oktober 2025.

¹¹⁰ Wawancara dengan Hamdan, Sampang, 11 Oktober 2025.

ketimbang sekadar menjalankan simbol hukum secara literal. Pendekatan Maqasid al-Syari‘ah dalam Membaca Tradisi

Analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik salaman lintas gender di Sampang lebih tepat dibaca melalui kerangka maqasid al-syari‘ah. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.¹¹¹ Masyarakat Sampang secara tidak langsung telah menerapkan nilai:

1. hifz al-‘ird (menjaga kehormatan),
2. jalb al-mashlahah (menarik kemaslahatan),
3. daf‘ al-mafsadah (menghindari kerusakan sosial).

Salaman menjadi sarana untuk mencegah munculnya konflik, prasangka, dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sementara itu, penolakan salaman tanpa penjelasan dapat menimbulkan fitnah sosial yang jauh lebih merusak dibandingkan risiko menyentuh tangan lawan jenis dalam suasana kekeluargaan. Kiai As’ad menekankan hal ini: “Jangan sampai yang sunnah atau adab membuat orang tersinggung. Itu lebih berat akibatnya.”¹¹²

Pendekatan ini selaras dengan pandangan Ibn ‘Ashur bahwa maqasid syariat tidak hanya berfungsi membatasi tindakan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan nilai kemanusiaan.¹¹³ Dengan demikian, tradisi salaman di Sampang merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat Muslim lokal menafsirkan ajaran agama secara adaptif dalam konteks budaya.

C. Relasi Sosial dalam Tradisi Jabat Tangan Lintas Gender Pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang

¹¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 31.

¹¹² Hasil Wawancara Lapangan, 2025.

¹¹³ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), 57.

C.1. Paparan Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan tujuh informan yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda—tokoh agama, pemuda, perempuan, dan masyarakat umum. Semua informan terlibat langsung dalam tradisi salaman lintas gender pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan secara natural, sebagaimana metode wawancara etnografi yang menekankan percakapan akrab tanpa tekanan formal.¹¹⁴

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik salaman lintas gender dipahami masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan proses hubungan timbal balik yang menjadi dasar terbentuknya relasi antaranggota masyarakat.¹¹⁵ Interaksi ini hanya dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi yang terbangun secara terus menerus.¹¹⁶ Tradisi salaman pada Idul Fitri merupakan salah satu bentuk kontak sosial yang paling jelas terlihat pada masyarakat Sampang.

Dari kalangan pemuda, muncul pandangan bahwa tradisi salaman sudah dilakukan sejak masa kecil mereka. Karena berlangsung terus-menerus, tradisi ini membentuk sebuah pola kebiasaan (*habitus*) yang secara tidak sadar diwarisi dari generasi sebelumnya.¹¹⁷ Masyarakat tidak lagi mempertanyakan alasan awal tradisi tersebut dilakukan; mereka hanya mengikuti pola yang dianggap sopan dan wajar dalam lingkungan sosial mereka.

Informan perempuan memberikan penjelasan yang lebih emosional. Mereka menganggap salaman sebagai bentuk penghormatan dan kerendahan hati—nilai yang sangat dijunjung dalam budaya Madura. Dalam struktur sosial

¹¹⁴ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 63.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 55.

¹¹⁶ M. Bustanun Naufal, *Kepedulian dalam Perspektif Hadis* (Jakarta: Raja Press, 2020), 45.

¹¹⁷ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

masyarakat tradisional, bentuk-bentuk perilaku seperti ini dianggap sebagai simbol kesantunan yang mengatur hubungan antarindividu.¹¹⁸ Karena itu, perempuan di Sampang tidak memandang salaman lintas gender sebagai sesuatu yang bermasalah selama dilakukan dalam suasana kekeluargaan.

Sementara itu, informan dari kalangan tokoh agama memberikan perspektif berbeda. Mereka menilai bahwa masyarakat Sampang mampu memadukan nilai adat dan agama secara harmonis. Hal ini sejalan dengan teori akulturasi budaya, yaitu proses bertemunya tradisi lokal dengan nilai-nilai keagamaan tanpa menghilangkan identitas budaya yang sudah mengakar.¹¹⁹ Beberapa ulama lokal melihat bahwa salaman lintas gender dalam konteks Idul Fitri tidak mengandung unsur syahwat dan lebih dipahami sebagai simbol penyambung silaturahmi.

Paparan data juga menunjukkan bahwa tradisi salaman memiliki peran penting bagi struktur sosial masyarakat. Struktur sosial adalah pola hubungan yang terbentuk secara stabil dan mengatur cara masyarakat berinteraksi.¹²⁰ Dalam masyarakat desa seperti Sampang, struktur sosial dibangun atas dasar nilai kebersamaan, penghormatan pada tokoh adat, dan kepatuhan pada ulama. Tradisi salaman memperkuat struktur ini karena menjadi ajang untuk memperbarui hubungan sosial setiap tahun.

Hubungan sosial juga dapat dilihat dalam pengalaman informan yang merasa “tidak enak” apabila tidak ikut salaman. Dalam sosiologi, fenomena ini disebut dengan tekanan sosial positif, yaitu dorongan masyarakat untuk mengikuti norma agar tetap diterima dalam kelompok.¹²¹ Norma tersebut bukan aturan tertulis, tetapi bentuk ekspektasi sosial yang dijaga melalui praktik-praktik budaya,

¹¹⁸ MacIver & Page, *Society: An Introductory Analysis* (New York: Macmillan, 1961), 48

¹¹⁹ Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 24.

¹²⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (New York: Free Press, 1997), 42.

¹²¹ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology* (New York: Anchor Books, 1963), 12.

seperti salaman pada Idul Fitri.

Pada generasi muda, tradisi salaman juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan. Mereka melihat tradisi ini bukan sekadar ritual formal, tetapi sebagai momentum untuk menunjukkan kedewasaan, kerendahan hati, dan keterikatan terhadap komunitasnya. Dalam konteks ini, tradisi salaman berfungsi sebagai simbol identitas kolektif yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Sampang mempertahankan nilai-nilai lokal mereka.¹²²

Secara keseluruhan, paparan hasil ini memperlihatkan bahwa tradisi salaman lintas gender memiliki dimensi sosial yang luas: bukan hanya interaksi, tetapi juga simbol budaya, praktik etika, dan mekanisme penguatan hubungan sosial. Tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari relasi sosial yang terbangun secara alami dalam masyarakat Sampang, yang kemudian akan dianalisis lebih mendalam pada bagian berikutnya.

C.2. Hasil Analisis

Hasil penelitian mengenai praktik salaman lintas gender pada Idul Fitri di Kabupaten Sampang memperlihatkan bahwa kebiasaan ini bukan sekadar bagian dari perayaan hari raya, tetapi telah menjadi pola relasi sosial yang mengikat masyarakat dalam sebuah sistem budaya yang sudah berjalan lama. Jika dilihat dari kerangka sosiologi klasik, tradisi yang berlangsung secara terus-menerus akan berubah menjadi struktur sosial yang mengatur perilaku masyarakat tanpa harus melalui aturan formal.¹²³ Dalam konteks Sampang, salaman Idul Fitri dipahami sebagai kebiasaan yang menegaskan solidaritas sosial dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik, melainkan sebagai

¹²² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

¹²³ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), 47.

bentuk tindakan simbolik. Dalam pandangan Durkheim, praktik keagamaan dan budaya seperti ini termasuk dalam collective representation, yaitu simbol yang hidup dalam kesadaran bersama masyarakat.¹²⁴ Masyarakat Sampang melihat salaman sebagai tanda bahwa hubungan sosial harus dijaga dengan baik, dan momen Idul Fitri menjadi sarana untuk memperbarui hubungan tersebut setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara terlihat bagaimana tradisi ini terbentuk melalui proses pembiasaan yang panjang. Banyak informan dari kalangan pemuda menjelaskan bahwa mereka melakukan salaman karena sejak kecil telah melihat orang tua dan lingkungan melakukan hal yang sama. Proses internalisasi seperti ini sangat sesuai dengan konsep habitus yang diperkenalkan Bourdieu, yaitu pola pikir dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman sosial dan diwariskan secara tidak sadar.¹²⁵ Karena itu, praktik salaman lintas gender berjalan begitu alami tanpa perlu instruksi atau aturan khusus.

Sementara itu, pengaruh tokoh agama di Sampang juga cukup signifikan. Ulama tidak sekadar menjadi rujukan dalam masalah ibadah, tetapi juga berperan sebagai pengarah budaya. Dalam sejumlah penjelasan mereka, salaman lintas gender dipahami sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan niat menjaga silaturahmi, selama dilakukan dalam suasana kesopanan dan tanpa unsur yang mengarah pada perbuatan tercela. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akulturasi budaya, di mana nilai lokal dipadukan dengan prinsip keagamaan tanpa harus mengorbankan keduanya.¹²⁶

Analisis lebih jauh memperlihatkan bahwa masyarakat melakukan apa yang dapat disebut sebagai negosiasi antara nilai agama dan adat. Mereka

¹²⁴ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1995), 32.

¹²⁵ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.

¹²⁶ Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 24.

mengetahui bahwa sebagian pendapat fiqh mendorong sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Namun, pengalaman sosial di Sampang memperlihatkan bahwa masyarakat menjalankan tradisi dengan mempertimbangkan konteks, niat, dan situasi. Hal ini sesuai dengan kajian tafsir sosial yang menyebutkan bahwa masyarakat cenderung menafsirkan teks agama melalui pengalaman dan lingkungan hidupnya.¹²⁷ Dalam konteks Sampang, penafsiran tersebut dilakukan dengan memprioritaskan harmoni sosial.

Tradisi salaman lintas gender juga memiliki nilai simbolik yang cukup kuat. Ia dianggap sebagai momen untuk mengekspresikan kerendahan hati, memohon maaf, dan menunjukkan keterbukaan hati. Dalam pandangan antropologis, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai cultural performance, yaitu bentuk ekspresi budaya yang sarat makna dan berfungsi mempertegas identitas kelompok.¹²⁸ Identitas Madura, yang selama ini dikenal tegas dan menjunjung harga diri, pada saat Idul Fitri justru menampilkan sisi kelembutan melalui simbol salaman yang penuh kesantunan.

Dari aspek relasi sosial, praktik salaman berfungsi sebagai perekat sosial. Banyak informan yang menjelaskan bahwa tidak ikut salaman dapat menimbulkan rasa “tidak enak” atau kesan kurang menghargai orang lain. Dalam kacamata sosiologi, ini merupakan bentuk tekanan sosial positif, yaitu dorongan untuk mengikuti norma masyarakat agar tetap diterima dalam kelompok.¹²⁹ Tekanan semacam ini tidak bersifat memaksa, tetapi bersifat moral dan memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan maqasid al-syari‘ah, tradisi salaman lintas gender di Sampang memiliki nilai maslahat yang cukup jelas. Tradisi

¹²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 65.

¹²⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

¹²⁹ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology* (New York: Anchor Books, 1963), 12.

ini menjaga kehormatan karena dilakukan dengan penuh sopan santun, menjaga hubungan sosial karena mempererat silaturahmi, serta memelihara adat baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, terutama dalam aspek menjaga kehormatan dan harmoni sosial.¹³⁰ Selain itu, tidak ditemukan unsur mafsadat dalam praktik tersebut, sehingga masyarakat memandang tradisi salaman sebagai tindakan yang wajar dan dapat diterima.

Dari keseluruhan analisis ini terlihat bahwa praktik salaman lintas gender pada Idul Fitri bukan hanya sekadar simbol penyambutan hari raya, melainkan bagian dari dinamika sosial-budaya masyarakat Sampang. Tradisi ini dijalankan melalui perpaduan antara adat, nilai keagamaan, dan pengalaman sosial yang panjang. Karena itu, meskipun menghadapi perbedaan pandangan fikih, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan konteks sosial mereka.

D. Analisis Tafsir Maqāṣidī QS. An-Nur [24]: 30 terhadap Tradisi Jabat Tangan Non-Mahram di Sampang Madura”

QS. An-Nur ayat 30 pada dasarnya memuat perintah etika menjaga pandangan dan kehormatan diri bagi laki-laki beriman. Dalam perspektif tafsir maqāṣidī, ayat ini tidak hanya dipahami secara literal sebagai larangan visual, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan moralitas sosial.¹³¹ Oleh karena itu, ayat ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan tujuan syariat, bukan semata-mata pada bentuk lahir perintahnya.

Dalam konteks tradisi jabat tangan antar lawan jenis non-mahram di

¹³⁰ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), 167

¹³¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: al-Mu’assasah al-Jāmi‘iyah, 1992), 47.

Sampang Madura, praktik tersebut tidak dimaknai sebagai ekspresi syahwat, melainkan sebagai simbol penghormatan dan sarana menjaga silaturahmi. Jika ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, tradisi ini mengandung unsur kemaslahatan sosial, khususnya dalam menjaga kehormatan relasi kekeluargaan dan menghindari konflik sosial yang lebih besar.¹³²

Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, yakni menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat.¹³³ Dengan demikian, jabat tangan yang dilakukan dalam batas etika sosial dan tanpa unsur syahwat dapat dipandang sebagai praktik budaya yang masih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.

¹³² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 85.

¹³³ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar al-Nafā’is, 2001), 190.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tradisi jabat tangan lawan jenis non-mahram saat Idul Fitri di Kabupaten Sampang melalui pendekatan tafsir maqāṣidī pada QS. An-Nur ayat 30, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi berjabat tangan antar lawan jenis non-mahram pada momentum Idul Fitri di masyarakat Sampang Madura dipahami sebagai bentuk etika sosial dan simbol penghormatan dalam relasi kekeluargaan. Praktik ini dijalankan tanpa dimaknai sebagai tindakan yang mengarah pada syahwat, melainkan sebagai sarana menjaga silaturahmi dan keharmonisan sosial.
2. Berdasarkan analisis tafsir maqāṣidī terhadap QS. An-Nur ayat 30, tradisi jabat tangan tersebut dapat dipahami secara kontekstual sebagai praktik budaya yang masih sejalan dengan tujuan syariat, selama dilakukan dalam batas etika, menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), serta tidak menimbulkan mafsatad. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memungkinkan adanya dialog antara teks Al-Qur’ān dan realitas budaya masyarakat.

B. Saran

1. Kepada tokoh agama, diperlukan pendekatan dakwah yang bijak dan kontekstual agar pemahaman masyarakat dapat memahami tujuan syariat secara lebih komprehensif.
2. Kepada masyarakat Sampang, tetap menjaga nilai kesopanan dan batas syariat dalam menjalankan tradisi salaman, terutama pada generasi muda.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diperluas konteks budaya Madura lain atau dibandingkan dengan daerah lain untuk memperoleh gambaran lebih luas tentang interaksi adat dan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: al-Mu’assasah al-Jāmi‘iyyah, 1992), 47.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: al-Mu’assasah al-Jāmi‘iyyah, 1992), 64.
- Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998).
- Al-Qurtubi, *Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’ān*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002).
- Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 60.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Shari‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).
- Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Juz II, 8.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Syari‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997).
- Al-Tabari, *Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’ān*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari‘ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ashur, Ibn. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa’is, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari‘ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976).
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag, 2010.
- Faozan, Ahmad. "Pendekatan Maqāṣid dalam Menjawab Problematika Sosial Kontemporer." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 233–250.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Handayani, Lilis. "Tradisi Ngalap Berkah dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī." *Studi Qur'ani* 8, no. 1 (2020).
- Hanum, Farida. "Habitus Religius Masyarakat Madura." *Antropologi Indonesia* 42, no. 1 (2021).
- Haryono, Nilai dan Etika Sosial Masyarakat Madura (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).
- Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'iis, 2001).
- Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar al-Nafā'iis, 2001), 190.
- Ibn Hazm. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Isma'il ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 6 (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999).
- Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 22.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M. Zainuddin Fanani, *Tradisi dan Religiusitas di Masyarakat Madura* (Malang: UIN Maliki Press, 2014).

- Majlis Tarjih Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1956.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001).
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Bai‘ah, no. 1866.
- Nurhayati. “*Makna Silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri di Kalangan Masyarakat Jawa*.” Humaniora 29, no. 2 (2017).
- Qadir, A. “*Hukum Jabat Tangan Antara Pria dan Wanita dalam Perspektif Fiqh*.” Jurnal Ushuluddin 23, no. 2 (2015).
- Razak, Nuruddin A. *Islam di Nusantara: Sejarah dan Budaya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. ke-45. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), Vol. 18, 143.
- Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar al-Nafā’is, 2001), 186.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Wahyuni, Sri. “*Fenomena Salaman Lintas Gender di Kalangan Mahasiswa*.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 1 (2018).

Yusuf al-Qaradawi, *al-Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 85.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 91.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid bayna al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Tafsir Jadid li al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Tafsir Maqasidi antara Teks dan Realitas* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006).

Zainal Abidin Bagir, Madura: *Tradisi, Religi, dan Budaya* (Surabaya: LKiS, 2010).

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

DAFTAR RIWAYAT

A. Identitas Diri

Nama : Ali Hamdi
Tempat/Tanggal lahir : Sampang, 21 Maret 2003
Alamat rumah : Jalan selong permai,kel.gunong sekar, Sampang(blok dahlia no.7) Sampang, Kab. Sampang, Madura.
Nama ayah : Ir. Darojatun Imam Billah
Nama ibu : Ny. Hj. Farah Ummu Kultsum S.Ag
Alamat email : alisukses1010@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Raudlatul Athfal (2006-2008)
SDN Gunong sekar (2008-2015)
SMP Sabillah (2015-2018)
SMAI Al-itsbatiyah (2018-2021)

Pendidikan Non Formal

Yayasan al-husein (2015-2018)
PP.Darul ulum banyuanyar (2018-2021)
Ma'had jami'ah Maulana Malik ibrahim Malang (2022-2023)
PP syaiurrifa' (2023-2024)



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Hamdi
 NIM/Jurusan : 220204110003/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Dosen Pembimbing : Ali Hamdan,M.A.,Ph.D.
 Judul Skripsi : TRADISI JABAT TANGAN LAWAN JENIS NON MAHRAM DI SAMPANG MADURA (Analisis Tafsir Maqashidi Dalam Surat An-Nur Ayat 30)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2025	Proposal Skripsi	
2.	28 Oktober 2025	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	21 November 2025	Konsultasi BAB II, III	
4.	21 November 2025	Revisi BAB III	
5.	21 November 2025	ACC BAB I II III	
6.	21 November 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	21 November 2025	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	26 November 2025	ACC BAB III, BAB IV	
9.	26 November 2025	ACC BAB V	
10.	26 November 2025	ACC BAB I-V	

Malang, 28 November 2025

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA. Ph.D
 NIP.197601012011011004